

**IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH*  
TERHADAP TRANSAKSI *BUYBACK* PADA PRODUK  
TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**RIFA NIKFATUL MASRUOH**

**NIM : E20161074**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2022**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH  
TERHADAP TRANSAKSI BUYBACK PADA PRODUK  
TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh

**RIFA NIKFATUL MASRUOH**

**NIM : E20161074**

**Disetujui Pembimbing**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Isnadi, S.S., M.Pd  
NIP. 197106102014111004**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH  
TERHADAP TRANSAKSI BUYBACK PADA PRODUK  
TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH  
CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah


Hari : Jumat

Tanggal : 3 Juni 2022


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




**Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP.197202172005011001



**Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si.**  
NUP. 201708174

Anggota :

1. Dr. Moch. Chotib, S. Ag., M.M.
2. Isnadi, S.S, M.Pd.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




**Dr. Kholid Rifai, S.E., M.Si**  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al- Baqarah : 275)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah tercinta (Bapak Samsuri) sosok yang mengajarkan saya untuk selalu bersyukur dan ikhlas dalam menghadapi kehidupan, yang menasihati ketika saya salah, memotivasi saya agar selalu menjadi anak sholehah.
2. Ibu tercinta (Ibu Umiyati) yang tak pernah lelah menyebut nama saya dalam doanya agar saya selalu berada dalam lindungan-Nya, diberikan kesuksesan dan diberikan kebahagiaan.
3. Buah hati saya tercinta (Mhd. Rafif Hasbiyallah) yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup saya, semoga menjadi anak yang soleh.
4. Suami tercinta (M. Sugeng Suprayetno) yang selalu menemani saya dalam proses pengerjaan skripsi ini, dan selalu memberi dukungan dan semangat untuk berproses menuju masa depan.
5. Seluruh guru yang telah mendidik dan memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesabaran dimulai tingkat TK, SD, SMP, MA, dan seluruh Dosen UIN KHAS Jember khususnya Bapak Isnadi sebagai dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing skripsi ini sampai selesai.
6. Teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya PS2 angkatan 2016 yang saling mendukung dan kompak memberikan dukungan serta doa.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk selalu ada dan saling melengkapi kekurangan kita.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis skripsi ini dapat selesai.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi junjungan Agung kita, Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat serta pengikutnya, yang telah memberikan jalan kebenaran kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat-Nya, amin.

Dalam menyusun skripsi ini, tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. selaku rector UIN KHAS Jember yang memberikan fasilitas sebagai modal dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Dr. Khamdan Rifai, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik
4. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, S.E, M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah UIN KHAS Jember
5. Bapak Isnadi, S.S, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi
6. Bapak dan Ibu dosen UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmunya dan memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah

7. Pihak PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember yang telah membantu pelaksanaan penelitian, terimakasih sudah sangat membantu menyusun.
8. Serta semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan baik moral maupun materil, sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini ada kekurangan, baik dari segi bahasa, penyusunan maupun teori yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun kepada pembaca agar selanjutnya lebih baik lagi. Semoga apa yang sudah ditulis dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya penulis, amin.

Jember, Juni 2022

Penulis



**Rifa Nikfatul Masruroh**

**NIM : E20161074**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Rifa Nikfatul Masruruh, Isnadi, S.S, M.Pd. 2022: Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember.**

Transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu nasabah menjual kembali emas/saldo emas yang ada dalam tabungan emas miliknya kepada Pegadaian.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana proses akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember? (2) Bagaimana peningkatan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember. (2) Untuk mengetahui peningkatan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dan Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini pemilihan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitian ini (1) Akad jual beli emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember yang diterapkan pada sistem transaksi *buyback* emas adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang disertai dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad tersebut terimplementasikan pada saat Pegadaian dengan nasabah melakukan transaksi *buyback* emas. *Buyback* adalah penjualan kembali emas milik nasabah tabungan emas ke Pegadaian Syariah. Jadi, yang awalnya Pegadaian Syariah sebagai penjual berubah menjadi pembeli dan sebaliknya, nasabah yang awalnya sebagai pembeli berubah menjadi penjual. Didalam proses transaksi *buyback* ini yang menjadi acuan Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk membeli emas adalah harga emas dunia pada hari saat melakukan transaksi *buyback*. Dalam transaksi *buyback* emas yang menjadi keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember adalah selisih harga jual dan harga beli emas yang dapat diketahui melalui aplikasi PDS. (2) Pendapatan yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Jember dari implementasi akad *murabahah* pada transaksi *buyback* emas yaitu selalu mengalami kenaikan keuntungan disetiap tahunnya. Dari transaksi *buyback* emas tersebut Pegadaian Syariah Cabang Jember mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli emas dengan harga jual/harga *buyback* emas pada hari saat dilakukannya transaksi ditambah keuntungan perusahaan sebesar 3%.

Kata Kunci: *Murabahah*, Transaksi *buyback*, Pendapatan.



## ABSTRACT

**Rifa Nikfatul Masruruh, Isnadi, S.S, M.Pd. 2022:** *Implementation of the murabahah agreement on buyback transactions on gold savings products in increasing the income of PT. Pegadaian (Persero) Syariah Jember Branch.*

Buyback transaction at Pawnshop Syariah Jember Branch is that the customer resells the gold/gold balance in his gold savings to Pegadaian.

The focus of the problems studied in this thesis are (1) How is the murabahah contract process in the gold savings buyback transaction at PT Pegadaian (Persero) Syariah Jember Branch? (2) How to increase the income of PT. Pegadaian (Persero) Syariah Jember Branch with the implementation of the murabahah contract on the gold savings buyback transaction?

The purposes of this study are (1) To determine the process of the murabahah contract in the gold savings buyback transaction at PT Pegadaian (Persero) Syariah Jember Branch. (2) To find out the increase in the income of PT Pegadaian (Persero) Syariah Jember Branch with the implementation of the murabahah contract on the gold savings buyback transaction.

The approach used in this research is qualitative research. The type of research used is case study. And this research uses descriptive research method, which is a method in examining the status of human groups, an object, a condition, a system of thought or a class of events in the present. In this study, the selection of research subjects used a purposive technique. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. In this study the validity of the data obtained by using the source triangulation technique.

The results of this study (1) The gold sale and purchase contract at the Pegadaian Syariah Jember Branch which is applied to the gold buyback transaction system is a Murabahah contract. Murabahah contract is a sale and purchase contract accompanied by a profit agreed upon by both parties. The contract is implemented when the Pegadaian with the customer makes a gold buyback transaction. Buyback is the resale of gold belonging to gold savings customers to Sharia Pawnshops. So, initially the Sharia Pawnshop as a seller turned into a buyer and vice versa, the customer who was originally a buyer turned into a seller. In the buyback transaction process, the reference for Pegadaian Syariah Jember Branch to buy gold is the world gold price on the day of the buyback transaction. In the gold buyback transaction, the profit for Pegadaian Syariah Jember Branch is the difference between the selling price and the buying price of gold which can be known through the PSD application. (2) The income obtained by the Jember Branch of Sharia Pawnshops from the implementation of the murabahah contract on gold buyback transactions is that there is always an increase in profits every year. From the gold buyback transaction, Pegadaian Syariah Jember Branch benefits from the difference between the purchase price of gold and the selling price/buyback price of gold on the day of the transaction plus the company's profit of 3%.

Keywords: Murabahah, Buyback Transaction, The Income.

## DAFTAR ISI


	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>16</b>

A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	26
1. Implementasi .....	26
2. Akad Murabahah.....	28
3. <i>Buyback</i> .....	36
4. Pendapatan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Subyek Penelitian .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	48
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian .....	51
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	54
1. Sejarah Berdirinya PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember .....	54
2. Letak Geografis PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember .....	55
3. Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember .....	55
4. Motto Perusahaan.....	56
5. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember .....	56
6. Produk PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember ...	59

B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
1. Proses akad <i>murabahah</i> pada transaksi <i>buyback</i> tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember .	61
2. Peningkatan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad <i>murabahah</i> pada transaksi <i>buyback</i> tabungan emas .....	68
C. Pembahasan Temuan .....	74
1. Proses akad <i>murabahah</i> pada transaksi <i>buyback</i> tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember .	74
2. Peningkatan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad <i>murabahah</i> pada transaksi <i>buyback</i> tabungan emas .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Pedoman Wawancara	
5. Surat Ijin Penelitian Skripsi Dari UIN KHAS Jember	
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember	
7. Dokumentasi	
8. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
1.1	Keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember Dari Transaksi <i>Buyback</i> Produk Tabungan Emas .....	8
1.2	Keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember Dari Transaksi <i>Buyback</i> Produk MULIA .....	9
2.1	Penelitian Terdahulu .....	24
4.1	Biaya Cetak Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember .....	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal
4.1	Struktur Organisasi .....	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya Pegadaian adalah untuk memecahkan masalah ekonomi masyarakat. Pegadaian mempunyai fungsi khusus yaitu melayani pinjam meminjam dalam bentuk penyaluran pembiayaan atas dasar hukum gadai, khususnya di Pegadaian Syariah. Meskipun keberadaan Pegadaian Syariah belum sebanyak Pegadaian konvensional, akan tetapi keberadaan Pegadaian Syariah terus tumbuh seiring dengan kebutuhan hidup yang semakin kompleks dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai *religiusitas* dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi.<sup>1</sup>

Dalam Islam semua kegiatan ekonomi (*muamalah*), sudah ditentukan aturannya. Salah satu aturan dalam ber-*muamalah* di dalam Islam yang tidak boleh di tinggalkan, dan harus ada dalam setiap kegiatan *muamalah* adalah akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu*, dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpulan tali.<sup>2</sup>

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Sedangkan menurut hukum kompilasi Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah Edisi Pertama* (Jakarta: PT. Salem Diniyah, 2003), 3.

<sup>2</sup> T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 8.



suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.<sup>3</sup>

Akad dilakukan di dalam setiap kegiatan bermuamalah, salah satu fungsinya adalah untuk menghindari riba. Riba di larang di dalam Islam karena ketidakadilan yang melekat di dalamnya. Alternatifnya, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi alternatif, yang sarat dijiwai oleh *fiqh muamalah*. Transaksi-transaksi ini disebut sebagai akad-akad *muamalah*, salah satunya adalah akad *murabahah*. *Murabahah* menurut Dumairi Nor diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan) dan *rib'h* (keuntungan/margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>4</sup>

Tepatnya di Indonesia sendiri akad *murabahah* diperbolehkan dilakukan untuk kegiatan jual beli yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah. Keputusan di perbolehkannya akad *murabahah* dilakukan dalam operasional jual beli di lembaga keuangan syariah, dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.<sup>5</sup> Salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad *murabahah* dalam operasional produknya adalah PT Pegadaian Syariah Cabang Jember.

Dalam sistem operasionalnya, Pegadaian Syariah Cabang Jember berdasarkan pada sistem syariah. Dimana kegiatan utamanya adalah dibidang keuangan, dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana, jual beli dan

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 72.

<sup>4</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 40.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 246.

berbagai produk jasa pegadaian yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Dalam pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Jember adalah dengan menggunakan berbagai macam akad yang sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya adalah akad *murabahah*, *wadiah*, *rahn*, *ijarah*, *qard*.

Semua produk di Pegadaian Syariah Cabang Jember memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam bentuk apapun karena itu termasuk *riba* yang diharamkan oleh hukum agama, melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil, dan menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Hal ini menjadi peluang yang baik bagi Pegadaian Syariah untuk meningkatkan minat nasabah dalam transaksi ekonominya dengan terus menciptakan inovasi produk-produk berbasis syariah lainnya.

Saat ini sistem operasional Pegadaian Syariah Cabang Jember sudah semakin inovatif dan variatif dalam membuat suatu produk, tentunya bertujuan agar Pegadaian Syariah Cabang Jember bisa bersaing dan diminati masyarakat. Jika awalnya Pegadaian Syariah Cabang Jember terkenal dengan produk-produk dengan akad gadainya, contoh: gadai (*Rahn*), pembiayaan *arrum*, pembiayaan *amanah*, *arrum* haji, dan lain-lain. Kini yang terbaru Pegadaian Syariah Cabang Jember juga meluncurkan produk investasi emas yang bernama tabungan emas. Di luncurkannya produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember merupakan jawaban dan bukti, akan

kemampuan Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat, terutama di sektor syariah.

Tabungan emas merupakan produk baru milik Pegadaian Syariah yang dikeluarkan pada tahun 2015. Produk ini merupakan inovasi baru dari produk MULIA. Dalam transaksi tabungan emas menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung, produk ini berbeda dengan produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Adapun maksud dari menabung disini adalah nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas dapat menabung emas mulai berat 0,01 gram, jadi apabila pada hari ini harga emas per gram sekitar Rp 700.000, maka dengan tabungan emas nasabah bisa menabung hanya dengan uang sekitar Rp 7.000 untuk dapat mempunyai emas seberat 0,01gram, yang akan masuk pada rekening tabungan emas yang dimilikinya. Sehingga kapan-pun nasabah mempunyai uang lebih dan ingin membeli atau menabung emas, nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekening tabungan emas yang dimilikinya.<sup>6</sup> Dengan ini dapat mempermudah masyarakat menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan emas dengan cara menabung emas di Pegadaian Syariah karena harganya yang murah, proses yang cepat, dan pelayanan yang profesional.

Dalam Islam tindakan menabung sangat dianjurkan, karena dengan menabung berarti seorang Muslim dapat mempersiapkan kebutuhan tak

---

<sup>6</sup> Muhammad Rasyidi diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 16 Januari 2020.

terduga dimasa yang akan datang.<sup>7</sup> Berikut ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada kita menciptakan kesejahteraan untuk keturunan kita agar supaya mereka tidak kekurangan baik itu akhlak maupun ekonomi. Supaya keturunan kita bukan termasuk kedalam keturunan yang lemah dari segi ilmu ataupun harta.

Harga emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini mengacu pada harga emas dunia. Dalam hal ini sebagai pihak penjual, Pegadaian Syariah Cabang Jember baik akan memfasilitasi transaksi jual beli emas yang dilakukan oleh nasabah pada waktu itu juga, yang nantinya dana tabungan tersebut akan dihimpun oleh kantor pusat khususnya bagian divisi bisnis emas yang mempunyai tugas khusus untuk menangani transaksi penjualan dan pembelian emas ke PT ANTAM/UBS, selanjutnya setelah penghimpunan dana nasabah se-Indonesia tersebut terkumpul, maka bagian divisi bisnis emas

<sup>7</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2004), 127.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 420.

ini akan langsung melakukan transaksi pembelian emas ke PT ANTAM/UBS sesuai dengan orderan emas dari nasabah pada hari itu juga.<sup>9</sup>

Adapun akad yang diterapkan pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu akad *murabahah*, *wadi'ah*, dan *istishna'*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan/*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>10</sup> Di Pegadaian Syariah Cabang Jember akad *murabahah* terjadi pada saat Pegadaian Syariah Cabang Jember dan nasabah melakukan jual beli emas, baik pada saat nasabah membeli emas (menabung) ataupun nasabah menjual emas (*buyback*).

Akad *wadi'ah* (simpanan/titipan) merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan/penitip menghendaki.<sup>11</sup> Dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Cabang Jember akad *wadi'ah* terjadi pada saat nasabah menabung sejumlah uang tunai yang kemudian dikonversi menjadi saldo emas yang masuk dalam rekening tabungan emas milik nasabah. Dengan ini nasabah sama halnya dengan menitipkan emasnya ke Pegadaian Syariah Cabang Jember.

Akad yang ketiga yaitu akad *istishna'* (jual beli berdasarkan pesanan) merupakan akad jual beli dengan ketentuan: *shani'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni'* (pemesan), sedangkan bahan baku/modal pembuatannya dari pihak produsen dengan mengikuti cara-

<sup>9</sup> Muhammad Rasyidi diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 16 Januari 2020.

<sup>10</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 40.

<sup>11</sup> Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 18.

cara tertentu.<sup>12</sup> Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli lalu pembuat berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Jadi, dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Cabang Jember akad *istishna'* terjadi pada saat nasabah tabungan emas yang akan mencetak saldo emasnya menjadi emas batangan kepada Pegadaian Syariah Cabang Jember, dan kemudian pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember memesan emas tersebut kepada PT ANTAM yang selaku produsen emas langganan Pegadaian. Setelah emas tersebut jadi, kemudian emas tersebut oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember diserahkan kepada nasabah tabungan emas yang memesan cetak emas tersebut.

Dan dalam mempermudah nasabah tabungan emas untuk menikmati keuntungan investasi emasnya, Pegadaian Syariah mempunyai suatu pelayanan lewat kegiatan operasionalnya yang di sebut transaksi *buyback*. Transaksi *buyback* adalah transaksi pembelian kembali oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember atas penjualan emas yang di lakukan oleh nasabah. Dalam transaksi *buyback* terdapat dua pola transaksi, yaitu *buyback* emas batangan dan *buyback* saldo emas. *Buyback* saldo emas adalah pembelian kembali emas milik nasabah tabungan emas yang masih berupa saldo emas dalam rekening tabungan emas. Sedangkan *buyback* emas batangan adalah penjualan emas batangan yang telah dicetak melalui Pegadaian Syariah Cabang Jember oleh nasabah dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh

---

<sup>12</sup> Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 56.

Pegadaian Syariah Cabang Jember.<sup>13</sup> Artinya di dalam transaksi *buyback* tersebut nasabah yang awalnya berposisi sebagai pembeli kembali menjual emasnya kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember, yang awalnya berposisi sebagai penjual.

Selain melakukan transaksi *buyback* tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Jember juga melakukan transaksi *buyback* pada produk MULIA (*Murabahah Logam Mulia*). MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang *fleksibel* dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan. Pada proses *buyback* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan nasabah tersebut ada selisih atau perubahan harga dimana pada saat nasabah membeli emas di Pegadaian Syariah pasti ada perbedaan dengan harga disaat nasabah menjual kembali emasnya ke Pegadaian Syariah Cabang Jember. Perubahan harga jual dan harga beli emas tersebut terjadi karena harga emas yang selalu berubah-ubah mengikuti ketentuan harga emas dunia.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1**  
**Keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember**  
**Dari Transaksi *Buyback* Produk Tabungan Emas**

No	Tahun	Jumlah Nasabah Tabungan Emas (Aktif)	Jumlah Nasabah Yang Melakukan Transaksi <i>Buyback</i>	Jumlah Gram Emas Yang <i>Dibuyback</i>	Keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember
1	2017	114	57	107 gram	Rp 2.675.000
2	2018	143	79	135 gram	Rp 4.050.000
3	2019	252	102	210 gram	Rp 7.350.000
Jumlah		509	238	452 gram	Rp 14.075.000

Sumber: Data PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember

<sup>13</sup> Dokumen, *Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Pegadaian Tabungan Emas*.

<sup>14</sup> Muhammad Rasyidi diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 16 Januari 2020.



**Tabel 1.2**  
**Keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember**  
**Dari Transaksi *Buyback* Produk MULIA**

No	Tahun	Jumlah Nasabah MULIA	Jumlah Nasabah Yang Melakukan Transaksi <i>Buyback</i>	Jumlah Gram Emas Yang <i>Dibuyback</i>	Keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember
1	2017	98	4	20 gram	Rp 512.000
2	2018	109	3	20 gram	Rp 609.000
3	2019	128	5	25 gram	Rp 885.000
Jumlah		335	12	65 gram	Rp 2.006.000

Sumber: Data PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember

Peneliti memilih akad *murabahah* sebagai objek penelitian dengan alasan, karena akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang paling banyak digunakan pada Lembaga Keuangan Syariah. Bahkan di Pegadaian Syariah Cabang Jember sendiri akad *murabahah* diterapkan dalam dua transaksi yang berbeda pada produk tabungan emas tepatnya pada saat nasabah tabungan emas dan Pegadaian Syariah Cabang Jember melakukan jual beli emas baik itu pada saat nasabah menabung dan pada saat nasabah *buyback*. Adapun penulis memilih transaksi *buyback* tabungan emas dengan alasan transaksi *buyback* merupakan salah satu cara untuk menikmati hasil dari investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Transaksi *buyback* ini juga sebagai penentu untung dan ruginya nasabah dalam berinvestasi tabungan emas, karena dalam transaksi *buyback* selalu ada perubahan harga emas. Di Pegadaian Syariah Cabang Jember transaksi *buyback* hanya bisa dilakukan untuk dua produk saja, yaitu produk MULIA dan produk tabungan emas. Menariknya disini produk MULIA adalah produk yang dimiliki Pegadaian

Syariah Cabang Jember jauh lebih awal dari tabungan emas, produk MULIA dimiliki Pegadaian Syariah Cabang Jember dari tahun 2008 sedangkan produk tabungan emas dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember pada tahun 2015. Namun untuk hal besaran keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah dari hasil *buyback* justru lebih besar di tabungan emas yang merupakan produk inovasi baru dari produk MULIA tersebut. Dan penulis tertarik memilih Pegadaian Syariah Cabang Jember sebagai tempat penelitian karena hanya satu-satunya Pegadaian yang berlabel Syariah yang ada di Kabupaten Jember. Dari latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah disebut dengan fokus masalah. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>15</sup> Dalam fokus penelitian ini akan membahas tentang “Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember”. Dimana akan dijabarkan fokus penelitian sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 44.

1. Bagaimana proses akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember?
2. Bagaimana peningkatan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas.

### D. Manfaat Penelitian

Kami selaku penyusun mengharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan pembaca, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan implementasi akad *murabahah* terhadap transaksi *buyback* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian diharapkan dapat membuka wawasan serta diharapkan dapat menjadi penelitian yang ilmiah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan informasi keilmuan mengenai implementasi akad *murabahah* dalam transaksi *buyback* tabungan emas di Pegadaian Syariah.

### b. Bagi Almamater dan Mahasiswa UIN Khas Jember

Bagi almamater UIN Khas Jember penelitian ini dapat menambah koleksi dan kepustakaan khususnya di bagian skripsi UIN Khas Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah, dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

### c. Bagi PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember

Bagi PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun pengertian istilah yang terkandung dalam judul adalah sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Dalam serapan bahasa Indonesia implementasi diartikan sebagai penerapan dan pelaksanaan.<sup>16</sup>

#### 2. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli barang yang disertai dengan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

#### 3. Transaksi *Buyback*

Transaksi *buyback* adalah transaksi pembelian kembali emas milik nasabah oleh pihak Pegadaian Syariah. Dalam transaksi ini yang awalnya Pegadaian Syariah sebagai penjual berubah menjadi pembeli, dan nasabah yang awalnya sebagai pembeli berubah menjadi penjual.<sup>18</sup>

#### 4. Tabungan Emas

Tabungan emas yaitu salah satu produk investasi emas di Pegadaian Syariah yang diminati oleh nasabah. Tabungan emas merupakan tindakan investasi emas dengan cara menabung sejumlah uang ke Pegadaian Syariah dan dikonversikan kedalam bentuk emas yang akan

---

<sup>16</sup> J.S Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 149.

<sup>17</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 40.

<sup>18</sup> Muhammad Rasyidi, diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 7 Januari 2020.

masuk kedalam rekening emas milik nasabah penabung dengan sistem titip emas ke Pegadaian Syariah.<sup>19</sup>

## 5. Pendapatan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan diartikan sebagai hasil kerja dari sebuah usaha.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Kamus Manajemen pendapatan merupakan uang yang diperoleh perusahaan, organisasi, dan perorangan dalam bentuk gaji, bunga, upah, sewa, ongkos, komisi, dan laba.<sup>21</sup>

## 6. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang dalam semua operasionalnya didasarkan dalam prinsip Syariah, dan semua jenis produk yang dikeluarkannya bebas riba. Kegiatan utamanya yaitu memberikan layanan transaksi gadai dan pembiayaan Syariah.<sup>22</sup>

Dengan demikian maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas dalam meningkatkan pendapatan Pegadaian Syariah Cabang Jember.

## F. Sistematika Pembahasan

Dengan dituliskannya rancangan sistematika pembahasan yaitu bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari materi ini.

<sup>19</sup> Pengertian Tabungan Emas (On-Line), tersedia di: <https://pegadaian.co.id/tabungan-emas.php> (7 Januari 2020).

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 185.

<sup>21</sup> BN. Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

<sup>22</sup> Pengertian Pegadaian Syariah (On-Line), tersedia di <https://pegadaian-syariah.co.id/pegadaian-syariah.php> (7 Januari 2020).

Dibawah ini adalah lima rancangan sistematika pembahasan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, didalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, pembahasan dalam bab ini yaitu penelitian terdahulu, yang mana penelitian terdahulu ini adalah sebagai pandangan penulis dalam melakukan penelitian. Bab ini juga membahas tentang kajian teori, yang mana kajian teori merupakan penjelasan tentang kata-kata yang terdapat didalam judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab metode penelitian ini yaitu membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang peneliti gunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, pada bab ini berisi tentang uraian dan pemaparan dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP, bab lima ini merupakan bab yang terakhir dari penulisan penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperuntukkan kepada penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, diantaranya:

1. Hilmiyatun Nisa'. Analisis Operasional *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Pada tahun 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>19</sup>

Penelitian ini memaparkan tentang keuntungan dana titipan dari operasional *murabahah* tabungan emas di cabang Pegadaian Syariah Surabaya, dalam isi penelitiannya yaitu pihak Pegadaian dapat mengelola dana titipan nasabah dan di *back-up* menjadi emas. Dan keuntungan nasabah selain bisa berinvestasi emas dengan aman dan terjangkau juga dapat mengamankan hartanya dengan ditabungkan dalam bentuk emas ke Pegadaian.

Metode penelitian yang digunakan sama dengan metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan tentang *murabahah* tabungan emas di Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yang dibahas.

---

<sup>19</sup> Hilmiyatun Nisa', *Analisis Operasional Murabahah pada Produk Tabungan Emas terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

2. Listika Martha Dewi. Analisis implementasi akad *murabahah* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah di Pegadaian Syariah (Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung. Pada tahun 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>20</sup>

Dalam hasil penelitiannya yang didapat bahwa penerapan akad *murabahah* pada tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan dapat memberikan keuntungan bagi nasabah maupun pihak Pegadaian. Dalam penemuannya, akad yang diterapkan pada transaksi tabungan emas di Pegadaian tersebut bukan hanya *murabahah* saja, melainkan ada akad *wadiah* dan juga *istisna*.

Persamaan yang dapat ditemui dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang yaitu dari metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan sama-sama menganalisis tentang implementasi akad *murabahah* pada tabungan emas di Pegadaian Syariah. Untuk perbedaannya terlihat dari fokus permasalahan yang dibahas dan tempat penelitian.

---

<sup>20</sup> Listika Martha Dewi, *Analisis implementasi akad murabahah pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah di Pegadaian Syariah (Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung)* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

3. Irawati L. Manik. *Perjanjian Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)*. Pada tahun 2017, Universitas Sumatera Utara.<sup>21</sup>

Pemaparan isi penelitian ini menjelaskann bahwa perjanjian Pegadaian dengan nasabah dalam bertransaksi tabungan emas terbukti sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat dan pasal 1694 KUH Perdata mengenai penitipan emas. Perjanjian antara Pegadaian dengan nasabah didasarkan pada hukum dan kepercayaan.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang mempunyai persamaan dalam objek yang dianalisis, yaitu tabungan emas di Pegadaian. Untuk perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelien terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sumber data dari hukum normatif dan hukum empiris. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan juga terletak pada fokus penelitian yang dibahas dan lokasi penelitian.

4. Wahyu Aditya Ananta Putra. *Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah*. Pada tahun 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Irawati L. Manik, *Perjanjian Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal)* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017).

<sup>22</sup> Wahyu Aditya Ananta Putra, *Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah* (Surabaya: Universitas Islam Negari Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Isi penelitian membahas tentang akad yang ada didalam transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Dalam mekanismenya, transaksi *buyback* dilakukan dengan dua cara yaitu "jual, cetak, beli" dan "jual, tanpa cetak, beli". Untuk akad *murabahah* terimplementasikan pada transaksi *buyback* "jual, cetak, beli" karena dengan mencetak terlebih dahulu maka barang yang akan dijual sudah terlihat/sudah berupa barang. Sedangkan dalam pola "jual, tanpa cetak, beli" ini menjual saldo tabungan emas dan dibayar dengan uang, transaksi ini sama artinya dengan jual beli uang dengan uang atau dalam *fiqh muamalah* disebut *sarf*.

Persamaan kedua penelitian ini terdapat pada topik yang diteliti, yaitu meneliti tentang *murabahah* tabungan emas di Pegadaian Syariah. Dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaan dari keduanya dapat diketahui dari masing-masing fokus penelitian yang diteliti.

5. Yuyun Anggraini. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram. Pada tahun 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini memaparkan bahwa praktik operasional dalam transaksi tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram yaitu nasabah menabung dengan sejumlah uang kemudian dikonversi kedalam bentuk emas yang akan masuk ke rekening tabungan

---

<sup>23</sup> Yuyun Anggraini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017).

emas nasabah, transaksi ini menggunakan akad *wadiah*. Dan untuk pencarian tabungan emas boleh dengan *buyback* maupun mencetak emas. Dalam transaksi *buyback* akad yang digunakan adalah *murabahah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sekarang, yaitu metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Untuk perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas.

6. Choirunnisa. Analisis fluktualisasi harga emas terhadap pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia. Pada tahun 2018, UIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>24</sup>

Isi dari penelitian ini bahwa harga emas di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami perubahan (naik turun) yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia. Namun pada faktanya yang dapat meningkatkan pendapatan Pegadaian Syariah tidak pada naik turunnya harga emas melainkan pada faktor-faktor lain seperti lokasi kantor Pegadaian, banyaknya jumlah nasabah yang loyal, produk-produk yang disediakan Pegadaian, dan juga pelayanan terhadap nasabah yang memuaskan dan profesional.

Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pendapatan Pegadaian Syariah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan dan pada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian terdahulu menggunakan metode data kuantitatif,

---

<sup>24</sup> Choirunnisa, *Analisis fluktualisasi harga emas terhadap pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

dengan sumber data primer dan sekunder dengan teknik mengumpulkan data melalui metode wawancara dan kepustakaan. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.

7. Tresna Rahmawati. Pengaruh produk Pegadaian Syariah (tabungan emas) terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah (studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi). Pada tahun 2017, STAI Pelita Bangsa Cikarang.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang isi penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan Kesejahteraan Nasabah tabungan emas berpengaruh positif sebesar 31,1%. Dan untuk sisanya yang 68.9% dipengaruhi oleh faktor lain seperti masih sedikitnya jumlah nasabah tabungan emas, tabungan emas merupakan produk pengeluaran baru, dan juga masyarakat masih banyak yang memandang bahwa emas hanya untuk perhiasan saja.

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan sumber data yang didapat dari data primer dan data sekunder. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang dapat dilihat dari analisis yang dilakukan yaitu tentang tabungan emas di Pegadaian Syariah. Untuk perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan fokus penelitian yang dilakukan.

---

<sup>25</sup> Tresna Rahmawati, *Pengaruh produk Pegadaian Syariah (tabungan emas) terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah (studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi)* (Bekasi: STAI Pelita Bangsa Cikarang, 2017).

8. Neng Haidah. Norma hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan *buyback* tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya. Pada tahun 2018, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.<sup>26</sup>

Isi yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah mengenai tentang seperti apa mekanisme tabungan emas, bagaimana norma hukum *buyback* tabungan emas, dan bagaimana harmonisasi norma hukum *buyback* tabungan emas dengan norma hukum ekonomi syariah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya.

Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Persamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas tentang produk tabungan emas Pegadaian Syariah dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi yang diteliti.

9. Rifatul Jannah Hariyanto. Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jember. Pada tahun 2020, IAIN Jember.<sup>27</sup>

Isi dari penelitian ini yaitu pola investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu menerapkan sistem beli titip emas. Dalam praktiknya yaitu nasabah membeli emas kemudian dititipkan ke Pegadaian Syariah dalam bentuk saldo emas. Kelebihan pada produk

<sup>26</sup> Neng Haidah, *Norma hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan buyback tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2018).

<sup>27</sup> Rifatul Jannah Hariyanto, *Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jember*, (Jember: IAIN Jember, 2020).



tabungan emas yaitu murah, aman dan bersifat *fleksibel*. Adapun kekurangan dari produk tersebut yaitu jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dari tabungan emas lumayan lama, sekitar satu tahun lebih untuk bisa mendapatkan keuntungan. Karena tabungan emas merupakan investasi untuk jangka panjang. Akad yang diterapkan dalam investasi tabungan emas ini adalah akad *murabahah* dan akad *wadiah*.

Persamaan penelitian terdahulu sama yang sekarang terletak pada analisis yang dilakukan penulis, yaitu tentang produk tabungan emas. Lokasi penelitiannya pun juga sama-sama di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Dan juga sama-sama menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Untuk perbedaannya berada pada fokus penelitian yang dilakukan, pada penelitian ini fokus pada investasi tabungan emasnya, sedangkan pada penelitian yang sekarang lebih fokus pada transaksi *buyback* tabungan emasnya.

10. Anna Nur Marchelina. Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk

Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo). Pada tahun 2020, IAIN Metro.<sup>28</sup>

Penemuan yang dibahas dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi akad yang digunakan dalam transaksi tabungan emas di Pegadaian Syariah Iring Mulyo bukan hanya menerapkan akad *murabahah* (bagi hasil) saja melainkan ada akad *wadiah* (akad titip emas) dan akad *wakalah* (pada saat cetak emas).

<sup>28</sup> Anna Nur Marchelina, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam*, (IAIN Metro, 2020).

Persamaan dengan penelitian yang sekarang yaitu pada analisis penelitiannya tentang produk tabungan emas di Pegadaian Syariah dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yang diteliti, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang akad-akad pada tabungan emas berdasarkan prinsip ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian yang sekarang bertujuan untuk mengetahui peningkatan pendapatan Pegadaian Syariah Cabang Jember dari transaksi *buyback* tabungan emas.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Hilmiyatun Nisa' (2016)	Analisis Operasional <i>Murabahah</i> pada Produk Tabungan Emas Terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya	Penelitian ini memaparkan tentang keuntungan dana titipan dari operasional <i>murabahah</i> tabungan emas di cabang Pegadaian Syariah Surabaya.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas mengenai <i>murabahah</i> tabungan emas.
2.	Listika Martha Dewi (2018)	Analisis implementasi akad <i>murabahah</i> pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah di Pegadaian Syariah (Studi pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung).	Fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui dana titipan nasabah tabungan emas dengan implementasi akad <i>murabahah</i> di Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang akad <i>murabahah</i> pada tabungan emas.

3.	Irawati L. Manik (2017)	Perjanjian Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Dalam Hal Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus Pegadaian Medan Sunggal).	-Fokus penelitian ini untuk mengetahui perjanjian antara Pegadaian dengan nasabah tabungan emas. -Jenis penelitian kuantitatif dengan metode hukum normatif dan empiris.	Pembahasan mengenai tabungan emas Pegadaian.
4.	Wahyu Aditya Ananta Putra (2017)	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Terhadap Transaksi <i>Buyback</i> Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah.	Fokus dalam penelitian lebih menekankan pada implementasi akad <i>murabahah</i> pada transaksi <i>buyback</i> tabungan emas ditinjau dari kepatuhan Syariah Islam.	-Menganalisis implementasi akad <i>murabahah</i> pada transaksi <i>buyback</i> tabungan emas di Pegadaian Syariah. - Menggunakan metode penelitian kualitatif.
5.	Yuyun Anggraini (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli emas dengan sistem menurut hukum Syariah Islam.	-Metode penelitian yang digunakan kualitatif bersifat deskriptif. -Menganalisis tabungan emas Pegadaian Syariah
6.	Choirunnisa (2018)	Analisis fluktuasi harga emas terhadap pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia. Pada tahun 2018, UIN Sunan Ampel Surabaya.	- Penelitian ini membahas tentang dampak fluktuasi harga emas di Indonesia terhadap pendapatan Pegadaian Syariah. -Metode penelitian kuantitatif dengan metode wawancara dan kepustakaan.	Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pendapatan Pegadaian Syariah.
7.	Tresna Rahmawati (2017)	Pengaruh produk Pegadaian Syariah (tabungan emas) terhadap peningkatan	-Penelitian ini lebih berfokus untuk mengetahui minat nasabah dan kesejahteraan nasabah	Sama-sama meneliti tabungan emas Pegadaian Syariah.

		kesejahteraan nasabah (studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Metroboulevard Cikarang, Bekasi).	dalam menabung emas. -Metode penelitian yang digunakan kuantitatif.	
8.	Neng Haidah (2018)	Norma hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan <i>buyback</i> tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya.	Fokus penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme tabungan emas dan norma hukum <i>buyback</i> di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya..	-Membahas tentang <i>buyback</i> tabungan emas. -Mengggunakan metode penelitian kualitatif.
9.	Rifatul Jannah Hariyanto (2020)	Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jember.	Penelitian ini menjelaskan tentang akad, pola investasi, serta kelebihan dan kekurangan produk tabungan emas.	-Membahas produk tabungan emas. -Lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Jember. -Mengggunakan jenis penelitian kualitatif.
10.	Anna Nur Marchelina (2020)	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo).	Pembahasan dalam penelitian ini tentang penerapan akad <i>murabahah</i> tabungan emas di Pegadaian Syariah dengan didasarkan pada prinsip ekonomi dalam Islam.	-Menganalisis implementasi akad <i>murabahah</i> tabungan emas di Pegadaian Syariah. -Mengggunakan metode penelitian kualitatif.

Sumber: diolah terlebih dahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Implimentasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat dari sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau

akibat, itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>29</sup>

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>30</sup>

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>31</sup>

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. dari beberapa pengertian implementasi

---

<sup>29</sup> Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2017), 51.

<sup>30</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), 70.

<sup>31</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 39.

tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksana atau penerepan.

## 2. Akad *Murabahah*

### a. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.<sup>32</sup> Sedangkan secara terminologis *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.<sup>33</sup>

Kemudian Sebagaimana dikutip dari buku karangan Syafi'i Antonio mendefinisikan *bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah* ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Ascarya sebagaimana di kutip dalam bukunya, *murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual-beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual-beli ini

<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2012), 91.

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 136.

<sup>34</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015 ), 101.

kemudian di gunakan di dalam perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.<sup>35</sup>

Pada transaksi lembaga keuangan sendiri, jual beli murabahah adalah pembelian satu pihak untuk kemudian di jual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.<sup>36</sup> Menurut Zainuddin Ali, dalam akad *murabahah*, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari lembaga keuangan syariah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>37</sup>

*Murabahah* sejatinya merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*bai' atau sale*). Namun *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita ketahui di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up/margin* atau keuntungan yang ditambahkan keatas harga beli bank tersebut. Dengan

---

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), 82.

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 136.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 30.



demikian *murabahah* yang demikian tersebut dapat disebut *murabahah to purches Order* (MPO).<sup>38</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* dalam transaksi lembaga keuangan syariah saat ini adalah konsep transaksi jual beli yang melibatkan lebih dari dua pihak sekaligus, yaitu *suplier*/penjual berperan sebagai penyedia barang, sedangkan lembaga keuangan syariah berperan sebagai penyandang dana (*shahib al-mal*) yang tugasnya membelikan barang sesuai dengan keinginan dan spesifikasi nasabah, dan nasabah yang berposisi sebagai orang yang membutuhkan pembiayaan (*mudarib*), untuk mendapatkan barang yang diinginkannya tersebut. Dan dalam prosesnya lembaga keuangan syariah menambah *mark-up/margin* yang telah di sepakati, untuk mendapat keuntungan dari penjualannya ke nasabah.

#### **b. Landasan Hukum Murabahah**

Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan akad jual beli yang di perbolehkan, hal ini berlandaskan pada dali-dalil yang terdapat dalam alQuran, hadis ataupun *ijma* ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* adalah firman Allah SWT:

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Poduk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 191.



## 1) QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>39</sup>

## 2) Al-Hadits

Berikut hadits Nabi Muhammad yang menjadi landasan hukum jual beli, hadits ini dari Abu Said Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِعْمَا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”<sup>40</sup>  
 (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban).

Hadist diatas memberikan persyaratan bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing masing

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 103.

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 92.

pihak ketiga melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat pada jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, *margin* yang diinginkan mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus ada persetujuan dan kerelaan dari pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

3) Undang-Undang Republik Indonesia

UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal

19 Ayat 1 d, yang berbunyi:

“Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.<sup>41</sup>

4) Fatwa DSN MUI Tentang Produk *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah* menetapkan fatwa tentang *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam pertimbangannya fatwa DSN-MUI No 2000 tentang *murabahah* di keluarkan dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah*, bagi yang memerlukannya, yaitu menjual sesuatu barang dengan menegaskan

<sup>41</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2011), 235.

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>42</sup>

Berikut adalah ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah:<sup>43</sup>

- a. Tidak mengandung riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak haram
- c. Pembelian dengan pesanan/tanpa pesanan
- d. Bank harus menyertakan harga pembelian
- e. Bank mendapatkan keuntungan dari nasabah yang membeli barang
- f. Adanya perjanjian khusus antara bank dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kerusakan akad.

**c. Rukun dan Syarat *Murabahah***

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *murabahah* yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Adanya *ba'i* (penjual)
- 2) Adanya *musytari* (pembeli)
- 3) Adanya *ma'qud 'alaih* (barang/obyek)
- 4) Adanya *shighat ijab qabul* (ucapan serah terima)

Menurut Syafi'i Antonio dalam pelaksanaan *murabahah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 141.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 246.

<sup>44</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 41.

<sup>45</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 102.

- 1) Penjual memberi tahukan harga awal kepada nasabah
- 2) Transaksi harus sah dan sesuai dengan hukum Syariah
- 3) Transaksi tidak mengandung riba
- 4) Penjual wajib memberi tahukan kepada pembeli tentang keadaan barang yang akan dijualnya, baik itu kecacatan ataupun kelebihanannya.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak

#### **d. Jenis Pembiayaan *Murabahah***

Ada dua jenis pembiayaan *murabahah* menurut Salman Kautsar yaitu:<sup>46</sup>

- 1) *Muarabahah* dengan pesanan

Artinya pembeli (nasabah) memesan barang terlebih dahulu kepada penjual (Lembaga Keuangan Syariah) kemudian penjual memesan barang tersebut kepada produsen.

<sup>46</sup> Salman Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), 145.

2) *Murabahah* tanpa pesanan

Artinya Lembaga Keuangan Syariah tetap menyediakan barang walaupun ada/tidaknya pesanan dari nasabah (pembeli).

**e. Manfaat dan Risiko *Murabahah***

1) Manfaat *murabahah*

Transaksi jual beli dengan akad *murabahah* tentunya memiliki manfaat dan resiko. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *bai' murabahah* memberi manfaat kepada lembaga keuangan syariah dengan adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah dan dalam *murabahah* ini dapat memudahkan nasabah yang memudahkan barang namun belum mempunyai uang yang cukup untuk memiliki barang tersebut.<sup>47</sup> Jadi transaksi jual beli dengan akad *murabahah* memberikan manfaat tersendiri bagi Lembaga Keuangan Syariah, yaitu Lembaga Keuangan Syariah bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah, selain itu Lembaga Keuangan Syariah juga dimudahkan dalam hal penanganan administrasi karena prosedur jual beli *murabahah* sangat mudah dan juga sederhana.

2) Risiko *murabahah*

Adapun risiko yang harus diantisipasi dari jual beli *murabahah* ini yaitu nasabah lalai tidak membayar angsuran

---

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 106

(*taqshir*), karena fluktuasi harga barang komparatif, adanya penolakan dari nasabah yang sudah memesan barang karena alasan tertentu, dan dijual kepada pihak lain.<sup>48</sup>

### 3. *Buyback*

#### a. Pengertian *Buyback*

Dalam kamus bahasa Inggris kata *buyback* dapat diartikan dari kata perkata yaitu *buy* (membeli) dan *back* (kembali/belakang). Pengertian *buyback* dalam bahas Inggris sama juga dengan *repurchase* yang artinya pembelian kembali. Akan tetapi, walaupun arti antara *buyback* dan *repurchase* sama dalam artian bahasa Inggris namun dari keduanya ada perbedaan yang signifikan dalam teori maupun praktiknya.

*Repurchase* menurut Helleier et al adalah niat pembelian ulang yang di definisikan sebagai penilaian individu mengenai pembelian kembali layanan atau jasa dari perusahaan yang sama, dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan suasana baik dari individu tersebut. Sedangkan *repurchase* menurut Crafword dan Benedetto merupakan barang *nondurable* berarti membeli kembali suatu barang setelah dilakukan *trial*. Jadi dapat diartikan bahwa *repurchase* merupakan kelanjutan dari evaluasi yang didasarkan *trial* yang dilakukannya.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 44.

<sup>49</sup> Andre Prasetya, *Pengaruh Potongan Harga Terhadap Repurchase Melalui Trial Dengan Moderasi Fear of Losing Face Pada Member Ranch Market Surabaya* (skripsi-Universitas Airlangga, Surabaya, 2009), 17.

*Buyback* dalam lingkup Pegadaian Syariah diartikan sebagai pembelian kembali emas milik nasabah oleh pihak Pegadaian Syariah. Dalam praktiknya, transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah ada dua jenis yaitu *buyback* emas batangan dan *buyback* saldo emas. *Buyback* emas batangan yaitu nasabah menjual emas miliknya yang telah berbentuk logam mulia kepada Pegadaian Syariah, sedangkan *buyback* saldo emas yaitu nasabah menjual kembali emas miliknya yang masih berupa saldo rekening dalam tabungan emas yang dimilikinya kepada Pegadaian Syariah. Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah yang bisa melakukan *buyback* hanya nasabah MULIA dan tabungan emas saja, untuk nasabah yang lain tidak bisa melakukan *buyback* karena *buyback* hanya dikhususkan untuk emas saja.<sup>50</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *buyback* secara bahasa sebenarnya sama dengan *repurchase*. Akan tetapi *buyback* dalam praktiknya lebih condong kepada transaksi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari produk-produk yang berkarakter sebagai investasi ekonomi, seperti emas, saham dan obligasi, dengan cara membeli kembali barang yang sudah dijual kepada nasabahnya tersebut.

#### **b. Pengertian *buyback* pada transaksi di pasar saham**

*Buyback* merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mendistribusikan *cashflow* yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya selain dalam bentuk *dividen*. Pada saat membeli

---

<sup>50</sup> Muhammad Rasyidi, *wawancara*, Pegadaian Syariah Cabang Jember, 23 Agustus 2021.

kembali sahamnya, biasanya perusahaan akan membeli dengan harga di atas harga pasar. Kelebihan atas harga pasar inilah yang menjadi keuntungan bagi para pemegang saham yang dikenal dengan istilah *capital gain*.<sup>51</sup>

Dari penjelasan diatas dapat adanya perbedaan antara disimpulkan bahwa *repurchase* (pembelian kembali) adalah suatu perilaku konsumen untuk memilih atau membeli suatu produk tertentu yang di sebabkan oleh percobaan (*trial*) atas dasar minat dan perilakunya sendiri secara berulang atau lebih dari sekali dalam produk atau barang yang sama.

Sedangkan *buyback* sendiri secara bahasa sebenarnya sama dengan *repurchase*. Namun dalam perakteknya istilah *buyback* lebih menekankan pada suatu transaksi yang bertujuan untuk menghimpun keuntungan dari suatu produk-produk investasi ekonomi, seperti contohnya, saham, emas, obligasi, dengan cara membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut.

#### **4. Pendapatan**

##### **a. Pengertian Pendapatan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata pendapatan yaitu hasil kerja.<sup>52</sup> Sedangkan dalam Kamus Manajemen kata pendapatan diartikan sebagai uang (gaji, bunga, komisi, upah, laba,

<sup>51</sup> Andre Prasetya, *Pengaruh Potongan Harga Terhadap Repurchase Melalui Trial Dengan Moderasi Fear of Losing Face Pada Member Ranch Market Surabaya*, (skripsi-Universitas Airlangga, Surabaya, 2009).

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 185.



ongkos, dan sewa) yang diterima perusahaan, organisasi, dan perorangan.<sup>53</sup>

Pendapatan menurut Theodorus. M. Tuanakotta yaitu penambahan aset perusahaan yang disebabkan karena penjualan barang dan jasa. Laba pendapatan didapat dari proses penciptaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam kurun waktu tertentu, bukan dari penambahan modal dari pemiliknya dan bukan karena liabilitas perusahaan bertambah.<sup>54</sup>

#### **b. Jenis-jenis Pendapatan**

Adapun beberapa jenis pendapatan yaitu:<sup>55</sup>

##### 1) Pendapatan Operasi

Sumber dari jenis pendapatan operasi bisa didapat dari penjualan kotor dan penjualan bersih. Penjualan kotor merupakan jumlah awal pembebanan yang masih belum dikurangi dengan potongan penjualan dan juga masih belum dikurangi dengan *return* penjualan. Dan penjualan bersih yaitu hasil penjualan yang diperoleh dari hasil penjualan kotor yang sudah dikurangi potongan penjualan maupun *return* penjualan.

##### 2) Pendapatan Non Operasi

Adapun sumber dari pendapatan non operasi yaitu bisa didapat dari pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Pendapatan sewa

<sup>53</sup> BN. Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

<sup>54</sup> Mahsun, dkk. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga* (Yogyakarta: BPF, 2009), 180.

<sup>55</sup> Mulyadi. *Akuntansi manajemen, Konsep, Manfaat dan biaya. Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE YKPN, 2011)

merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan karena telah menyewakan barang/jasanya kepada perusahaan lain. Dan untuk pendapatan bunga yaitu pendapatan yang diterima perusahaan karena telah memberikan pembiayaan/pinjaman berupa uang kepada pihak lain.

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

1) Pendapatan Pribadi

Merupakan semua jenis pendapatan yang diterima oleh seseorang/perusahaan tanpa harus membayar pajak dari pendapatan yang diterima tersebut.

2) Pendapatan Disposibel

Merupakan pendapatan pribadi yang diterima oleh seseorang/perusahaan dikurangi pajak yang wajib dibayar oleh penerima pendapatan.

3) Pendapatan Nasional

Merupakan nilai dari semua jasa dan semua barang jadi yang telah diproduksi oleh Negara dalam kurun waktu satu tahun.<sup>56</sup>

**c. Indikator Pendapatan**

Adapun indikator pendapatan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Bosrowi, *Pengantar Sosiologi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 70.

1) Penghasilan yang diterima perbulan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun.

2) Anggaran biaya

Anggaran biaya digunakan untuk mengetahui gambaran awal biaya yang akan dikeluarkan untuk proyek bisnis tertentu. Dengan membuat anggaran biaya, diharapkan semua proses berjalan sesuai dengan rencana termasuk urusan biaya. Anggaran biaya digunakan sebagai barometer semua pihak ketika melakukan perencanaan keuangan proyek berikutnya. Untuk mengetahui seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk proyek tersebut dan dijadikan alat acuan bagi otoritas keuangan.

3) Beban yang ditanggung.

Beban adalah *expired cost* yaitu pengorbanan yang diperlukan atau dikeluarkan untuk merealisasi hasil, beban ini dikaitkan dengan *revenue* pada periode yang berjalan. Beban adalah pengorbanan atau pengeluaran dari sumber-sumber ekonomi yang dapat dinilai dengan nilai uang untuk merealisasikan jumlah pendapatan pada satu periode akuntansi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>57</sup> Pendekatan penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui. Data berasal dari bermacam sumber biasanya dari wawancara dan pengamatan. Peneliti disini mengumpulkan data dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga para informannya dibiarkan berbicara, tujuan adalah mendapatkan laporan apa adanya. Kemudian kondisi yang diuraikan harus relevan, khususnya dengan situasi yang ada, jadi teori dapat dijadikan sebagai kendali (*control*) atas perlakuan terhadap fenomena yang ada.<sup>58</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mendatangi langsung objek penelitian atau lokasi penelitian yang usaha pengumpulan datanya dilakukan langsung dengan mendekati para informan baik dengan cara wawancara,

---

<sup>57</sup> J. Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 4.

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2009), 5.

observasi dan dokumentasi.<sup>59</sup> Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>60</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember tepatnya di Jl. Jendral Ahmad Yani No.76 A, Kebondalem, Kapatihan, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

## C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan disaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini pemilihan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* berarti informan dipilih secara sengaja yakni yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap masalah yang terkait dalam penelitian ini. Subyek penelitian adalah memberi batasan, subyek penelitian sebagai benda, hal atau orang, data untuk variabel penelitian melekat dan dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian mempunyai peran penting adalah subyek penelitian, karena pada subyek penelitian itulah data tentang variabel

<sup>59</sup> J supranto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28.

<sup>60</sup> Supranto, *Metodologi Penelitian*, 11.

<sup>61</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46-47.

yang peneliti amati.<sup>62</sup> Adapun subyek peneltian dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu Bapak Rasyidi  
Pimpinan sebagai pemilik informasi dan data untuk menggali informasi atau wawancara lebih jelas dari perusahaan tersebut.
2. Beberapa karyawan PT Pegadaian Syariah Cabang Jember, yaitu:
  - a) Bapak M. Faiz Fiddaroini selaku kasir yang bertugas mengatur keuangan di Pegadaian Syariah Cabang Jember
  - b) Ibu Sevi Ainun selaku *costumer service* dan bagian *marketing* produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember
  - c) Bapak Suratno selaku pengelola *marhun* yang bertanggung jawab penuh atas semua *marhun* yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jember
  - d) Bapak Santoso selaku penaksir yang bertugas melakukan penaksiran *marhun* di Pegadaian Syariah Cabang Jember

Dari beberapa karyawan Pegadaian Syariah Cabang Jember tersebut dapat memberikan tambahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

3. Beberapa nasabah produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu Ibu Ayu Lestari, Ibu Kiki Maulidia, Bapak Samsul, Ibu Titin Masrohatin, dan Ibu Aulia Zahrani.

---

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan ke Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

Nasabah memiliki informasi tentang untung ruginya berinvestasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember serta pernah melakukan *buyback* emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.<sup>63</sup>

Penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung di kantor Pegadaian Syariah Cabang Jember. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi terus terang, maksudnya adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas penelitian.<sup>64</sup>

Adapun data yang diperoleh dengan teknik observasi ini adalah:

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 108.

- a. Letak lokasi PT Pegadaian Syariah Cabang Jember
- b. Aktifitas PT Pegadaian Syariah yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>65</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang ditemukan oleh informan.<sup>66</sup>

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pimpinan Pegadaian Syariah, dua karyawan Pegadaian Syariah dan beberapa nasabah produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Jember yang dirasa memahami secara menyeluruh mengenai apa yang akan peneliti teliti yaitu

---

<sup>65</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 186.

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 116.



mulai dari pimpinan cabang Pegadaian Syariah yang memahami secara menyeluruh mengenai produk Tabungan Emas, bagian customer service sekaligus bagian marketing produk Tabungan Emas, kasir, dan beberapa nasabah produk Tabungan Emas yang juga memahami mengenai implementasi produk Tabungan Emas yang dapat peneliti gunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Dari narasumber diatas peneliti akan menanyakan bagaimana implementasi akad murabahah pada transaksi *buyback* Tabungan Emas di Pegadaian Syariah cabang Jember dan bagaimana keuntungan yang diperoleh perusahaan dari implementasi akad murabahah pada transaksi *buyback* produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Jember.

Hasil wawancara oleh peneliti akan dianalisis dengan teori dan berbagai referensi yang ada dan akan dibukukan dalam karya ilmiah berupa skripsi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah.<sup>67</sup> Adapun data yang ingin diperoleh dari bahan dokumen seperti profil Pegadaian, jenis-jenis produk, visi misi dan data lain yang diperlukan.

---

<sup>67</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2014), 202.

## E. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.”<sup>68</sup> Miles and Huberman (1984), mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang implementasi akad murabahah terhadap transaksi *buyback* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan pendapatan Pegadaian Syariah Cabang Jember, dan apabila data tersebut sudah terkumpul keseluruhannya maka kemudian peneliti menganalisis data yang dalam hal ini dibagi menjadi empat komponen, yaitu<sup>69</sup>:

### 1. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data pada umumnya. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 336.

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 133.

diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

## 2. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data adalah peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Peneliti akan merangkum data hasil observasi selama berada di lokasi penelitian, dan merangkum dokumen yang menyangkut fokus masalah dalam penelitian karena banyaknya pertanyaan yang diajukan pada narasumber. Harapannya, agar memudahkan peneliti dalam mencari inti permasalahan dalam penelitian.

## 3. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Rangkuman data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara kepada seluruh narasumber dan dokumentasi

dilingkungan pegadaian akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan akan didukung dengan grafik, matrix, dan *chart* jika diperlukan dan sebagai sarana pendukung dalam memperjelas hasil penelitian.

#### 4. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Tahap akhir yang akan dilakukan peneliti adalah menyimpulkan hasil akhir penelitian berupa data *display*. Karena banyak data yang diperoleh dari observasi di lapangan, dokumentasi, khususnya wawancara kepada keempat narasumber, karena ditakutkan data *display* yang ada kurang *kredibile*.

## F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>70</sup>

Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai sumber yang berkompeten dan berwenang akan dibandingkan untuk mengecek keabsahan data tersebut.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan

---

<sup>70</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 330-331.

desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penelitian laporan.<sup>71</sup> Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi pendahuluan di Pegadaian Syariah Cabang Jember terkait prosedur penelitian sebagai data awal penyusunan proposal.

### 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Kedua, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Kegiatan diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan yang terakhir, yaitu peneliti menganalisa data sesuai dengan teknik analisis yang dipergunakan, yaitu analisis *field research* (penelitian lapangan). Pada tahap ini peneliti menyusun dan menganalisis semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci serta mendalam sehingga data tersebut dapat dipahami, dapat dipertanggung jawabkan dan hasil dari penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

Pada tahap ini peneliti menganalisis semua data yang diperoleh tentang implementasi akad murabahah terhadap transaksi *buyback* pada


---

<sup>71</sup> Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 48.

produk Tabungan Emas dalam meningkatkan pendapatan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember.

#### 4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan bisa dipertanggung jawabkan, laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember

Pada bulan Januari 2003 terbentuk satu Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang merupakan salah satu dari unit bisnis PT Pegadaian (Persero) yang sekarang berubah nama menjadi Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah pertama kali didirikan di kota Jakarta, kemudian di kota Surabaya, kota Semarang, kota Makasar, kota Yogyakarta, dan kota Surakarta. Pendirian tersebut terjadi pada bulan Januari sampai dengan September tahun 2003..

Pada bulan Januari tahun 2009 merupakan pembukaan secara masal pendirian Pegadaian Syariah salah satunya yaitu pembukaan Pegadaian Syariah Cabang Jember. Tahun 2015 ke bawah Pegadaian Syariah Cabang Jember masih berbentuk unit Pegadaian, kemudian beralih status menjadi Pegadaian Syariah Cabang Jember pada bulan Januari tahun 2017. Di tahun 2018 Pegadaian Syariah Cabang Jember sudah terdapat tiga kepemimpinan. Ketiga pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu, pimpinan yang pertama bernama bapak Budi Santosa, pimpinan kedua bernama bapak Barot, pimpinan ketiga atas nama bapak Muhammad Rasyidi, SE, dan pimpinan yang keempat pada tahun 2021 adalah Bapak Sulton Patoni.



Pegadaian Syariah Cabang Jember saat ini sudah memiliki 3 unit cabang pelayanan Syariah yaitu Unit Imam Bonjol (Bondowoso), Unit Simpang Lima (Banyuwangi), dan Unit Panji (Situbondo). Adapun tugas utama Pegadaian Syariah adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai Syariah.<sup>58</sup>

## 2. Letak Geografis PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember

PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani No.76 A, Kebondalem, Kepatihan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jika dilihat dari empat sudut arah mata angin lokasinya adalah sebagai berikut:

- a. Batas Timur, Kantor Notaris PPAT (Diah Aryan P.S, S.H)
- b. Batas Barat, Perumahan atau perkampungan GNI
- c. Batas Selatan, Ruko Indo Mobil
- d. Batas Utara, Pasar Kepatihan (Gladak Kembar)

## 3. Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember

### a. Visi

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *Market Leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah”.

### b. Misi

PT Pegadaian (Persero) Syariah merumuskan misi perusahaan dengan maksud dan tujuan yang menyangkut batasan bidang bisnis

<sup>58</sup> Dokumentasi, PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember, 20 Februari 2020

yang akan digarap, sasaran pasar yang akan dituju dan upaya peningkatan kemanfaatan perusahaan kepada *stakeholders*. Misi Pegadaian Syariah yaitu:

- 1) Memberikan pelayanan yang mudah, aman, cepat, dan berperan sebagai pembina Usaha Mikro Kecil (UMK).
- 2) Melayani masyarakat dengan pelayanan yang memadai.
- 3) Mengoptimalkan sumber daya perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah.<sup>59</sup>

#### **4. Motto Perusahaan**

Motto merupakan semboyan Perusahaan yang dapat menjadi pegangan, pedoman dan semangat dari suatu usaha. Motto Pegadaian Syariah yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”.

#### **5. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember**

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar tiap pekerja sesuai dengan posisi yang dikerjakan dalam suatu perusahaan untuk menjalin kegiatan operasional dalam mencapai tujuan.<sup>60</sup>


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>59</sup> Dokumentasi, Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember, 20 Februari 2020.

<sup>60</sup> Dokumentasi, Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember, 3 Maret 2020.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jember.**



*Sumber: PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Jember*

Berikut penjelasan tugas dari masing-masing kedudukan di Pegadaian Syariah Cabang Jember:

a. Pimpinan

Tugas pokok seorang pimpinan yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional. Selain itu tugas pimpinan yaitu mengontrol administrasi dan mengontrol keuangan Perusahaan. Wewenangnya adalah menyusun rencana kerja, memastikan target bisnis tercapai dengan baik, dan mengevaluasi operasional seluruh usaha.

b. Penaksir

Wewenang penaksir yaitu melakukan penaksiran *marhun* dengan tepat, akurat, dan cepat. Menentukan biaya administrasi dan jasa pinjaman kepada nasabah. Dan melaksanakan penaksiran *marhun* yang akan dilelang.

c. Pengelola *Marhun*

Tugas pokoknya yaitu bertanggung jawab penuh semua *marhun* yang ada digudang. Wewenangnya adalah menerima *marhun* dari penaksir dan melakukan pengecekan *marhun* yang akan jatuh tempo.

d. *Marketing*

Tugas pokok *marketing* adalah mempromosikan atau presentasi dalam proses penjualan produk-produk Perusahaan kepada pelanggan.

e. Kasir

Tugas utama kasir yaitu mengatur keuangan Perusahaan. Wewenang kasir yaitu menerima pelunasan uang pinjaman nasabah, menerima uang hasil lelang, dan menyusun laporan keuangan.

f. *Scurity*

Tugas dari *scurity* yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja, membukakan pintu, memeriksa bawaan nasabah, dan membantu nasabah apabila ada kesulitan.

g. *Driver*

Tugas *driver* mengirim dan mengambil uang, mengirim dan mengambil surat/dokumen kantor.

h. *Office Boy*

Tugas dan wewenang OB adalah menjaga kebersihan dan melengkapi keperluan kantor misalnya perlengkapan ATK, dan lain-lain.

**6. Produk PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember**

a. Produk Pembiayaan

1) *Rahn Hasan*

*Rahn Hasan* adalah gadai tanpa bunga, pembiayaan mulai dari Rp 50.000 sampai Rp 500.000.

2) *Rahn Bisnis*

*Rahn* bisnis yaitu layanan pembiayaan untuk bisnis dengan proses tepat, cepat, dan aman.

3) *Amanah*

*Amanah* adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk kepemilikan kendaraan bermotor yang hanya diberikan kepada perusahaan tertentu atau kepada para karyawan tetap suatu instansi.

4) *Arrum BPKB*

*Arrum* adalah pemberian pinjaman dengan jaminan BPKB untuk Usaha Mikro Kecil.

5) *Arrum Haji*

*Arrum* Haji adalah pemberian pinjaman kepada nasabah untuk pendaftaran haji dengan jaminan emas dan bukti Setoran Awal Biaya Pinjaman Ibadah Haji dengan syarat nasabah harus

menyerahkan emas senilai 3,5 gram kepada Pegadaian sebagai syarat awal *arrum* haji.

b. Produk Emas

1) Mulia

Produk Mulia adalah layanan penjualan emas batangan 5 gram sampai dengan 1 kg secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu 3 sampai dengan 36 bulan angsuran.

2) Emas Murni UBS

Emas Murni UBS adalah produk emas yang dihadirkan oleh Pegadaian Syariah yang mana nilainya tetap sama kapanpun diproduksi serta dapat diperoleh secara tunai maupun cicilan.

3) Mulia Arisan

Mulia arisan adalah investasi emas batangan untuk kelompok arisan yang dibayar secara angsuran.

4) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan dimulai dari pembelian emas sebesar 0,01 gram dibuktikan dalam bentuk rekening tabungan.

c. Jasa Transaksi Lainnya

Merupakan jasa layanan transaksi diluar kegiatan gadai seperti jasa taksiran, Multi Pembayaran Online (MPO), transfer uang, dan jasa titipan.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Proses lanjutan dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan, data-data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti yang telah diperoleh selama penelitian. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini, secara berurutan akan disajikan hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah sebagai berikut:

### 1. Proses akad *murabahah* dalam transaksi *buyback* tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember:

#### a. Pengertian transaksi *buyback*

Transaksi *buyback* merupakan salah satu transaksi untuk menikmati hasil dari investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Transaksi *buyback* adalah transaksi pembelian kembali emas milik nasabah oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember. Sebagaimana ungkapan dari Bapak Sulton Patoni selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember mengenai pengertian transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Jember adalah:

“Transaksi *Buyback* adalah sebuah transaksi yang awalnya pihak Pegadaian berposisi sebagai penjual, berpindah posisi sebagai pembeli atas barang yang sama. Artinya di dalam transaksi *buyback* tersebut nasabah disini yang awalnya berposisi sebagai (pembeli), kembali menjual emasnya kepada Pegadaian Syariah, yang awalnya berposisi sebagai (penjual). Di Pegadaian Syariah

Cabang Jember transaksi *buyback* hanya bisa dilakukan pada produk tabungan emas dan produk mulia saja."<sup>61</sup>

Ungkapan yang senada pula dari Bapak Faiz Fiddaroini selaku kasir yang bertugas mengatur keuangan di Pegadaian Syariah Cabang Jember juga menjelaskan mengenai pengertian transaksi *buyback*, mengatakan bahwa:

“Di Pegadaian Syariah Cabang Jember hanya dua produk yang bisa dilakukan *buyback* yaitu produk tabungan emas dan mulia. Transaksi *buyback* artinya pembelian kembali. Jadi, Pegadaian yang awalnya sebagai penjual berubah menjadi pembeli dan juga sebaliknya, nasabah yang awalnya sebagai pembeli berubah menjadi penjual. Namun, tidak semua nasabah tabungan emas bisa melakukan transaksi *buyback*, hanya nasabah yang memiliki emas/saldo emas dengan berat minimal 1 gram saja yang bisa melakukan *buyback* ke Pegadaian, jika kurang dari 1 gram maka nasabah tidak bisa melakukan transaksi *buyback* tersebut.”<sup>62</sup>

Jadi bisa dipahami dari hasil wawancara diatas, bahwa transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Jember khusus untuk produk tabungan emas dan mulia saja. Transaksi tersebut terjadi pada saat nasabah menjual emas miliknya ke pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk dicairkan dalam bentuk uang tunai. Dengan syarat berat emas yang akan di *buyback* minimal 1 gram.

b. Tujuan transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Jember

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember memunculkan transaksi *buyback* tersebut dengan tujuan untuk mempermudah nasabah tabungan emas dalam bertransaksi, yaitu:

<sup>61</sup> Sulton Patoni diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 13 Desember 2021.

<sup>62</sup> M. Faiz Fiddaroini diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 17 Desember 2021.



- 1) Memudahkan nasabah dalam menikmati keuntungan investasi emasnya.
- 2) Memudahkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan uang tunai.
- 3) Memudahkan nasabah ketika ingin menjual emasnya kembali.

Sebagaimana ungkapan dari Ibu Sevi Ainun selaku *costumer service* dan bagian *marketing* produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember mengenai beberapa alasan mengapa nasabah tabungan emas melakukan transaksi *buyback*, beliau mengatakan:

"Ada beberapa alasan mengapa nasabah ingin *buyback* seperti nasabah lagi membutuhkan uang tunai, karena adanya kebutuhan yang mendesak, dan juga karena naiknya harga jual emas, sehingga nasabah ingin menjual emasnya untuk memperoleh keuntungan."<sup>63</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Jember bertujuan untuk memudahkan nasabah disaat nasabah lagi membutuhkan uang tunai, memudahkan nasabah disaat ada kebutuhan yang mendesak, dan mempermudah nasabah untuk menikmati hasil investasinya yang biasanya nasabah akan menjual kembali emasnya pada saat harga jual emas sedang naik yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

- c. Proses akad *murabahah* dalam transaksi *buyback* tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember

---

<sup>63</sup> Sevi Ainun diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 6 Juni 2022.

Akad *murabahah* terjadi pada saat nasabah dan Pegadaian Syariah Cabang Jember melakukan transaksi *buyback* tabungan emas, yang mana pada saat *buyback* tersebut ada selisih antara harga jual dengan harga beli yang menjadi keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Faiz Fiddaroini selaku kasir yang bertugas mengatur keuangan di Pegadaian Syariah Cabang Jember mengatakan:

"Implementasi akad *murabahah* dalam transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini terjadi pada saat nasabah melakukan pembelian emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember lewat produk Tabungan Emas, dan kemudian nasabah menjual kembali (*buyback*) emas tersebut ke Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan cara tunai. Untuk melakukan proses transaksi *buyback*, yaitu nasabah datang ke kantor Pegadaian Syariah Cabang Jember lalu mengajukan *buyback* kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan menyertakan buku tabungan emas milik sendiri plus KTP milik sendiri. Pada proses akad *murabahah* dalam transaksi *buyback* ini ada selisih antara harga menabung dengan harga jual/harga *buyback*, selisih harga tersebut yang menjadi keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember. Ada dua cara transaksi *buyback* yaitu *buyback* emas batangan dan *buyback* saldo emas. Untuk nasabah yang ingin melakukan *buyback* emas batangan maka nasabah harus membawa bukti telah melakukan cetak emas dari Pegadaian, akan tetapi jika nasabah ingin *buyback* seluruh atau sebagian dari jumlah saldo emas yang dimiliki nasabah bisa langsung datang ke kantor Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan syarat nasabah membawa buku tabungan emas milik sendiri."<sup>64</sup>

Ungkapan yang sama dari Bapak Suratno selaku pengelola *marhun* yang bertugas bertanggung jawab penuh atas semua *marhun* yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jember menjelaskan mengenai

<sup>64</sup> M. Faiz Fiddaroini, diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 17 Desember 2021.

proses akad *murabahah* dalam transaksi *buyback* tabungan emas di

Pegadaian Syariah Cabang Jember, informan mengatakan:

"Nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas bisa dengan cara menabung sesuai dengan uang yang dimiliki nasabah pada hari itu, selanjutnya pihak Pegadaian langsung mengecek harga emas dunia pada hari yang dimaksud dan memberitahukan kepada nasabah, selanjutnya jika nasabah menyetujuinya maka Pegadaian Syariah langsung mengkonversikan uang tabungan nasabah ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat yang kemudian saldo emas tersebut masuk dalam rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, sehingga nantinya nasabah bisa membeli atau memiliki emas sebesar uang yang telah ditabungnya. Sebaliknya, jika nasabah ingin menjual/*buyback* sebagian atau seluruh dari jumlah rekening tabungan emas yang dimilikinya bisa langsung datang ke kantor Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan syarat jumlah rekening tabungan emas yang akan diambil minimal sebesar 1 gram emas serta jumlah minimal rekening tabungan emas yang harus tersisa di rekening tabungan harus sebesar 0,01 gram, jika syarat tersebut ada yang belum terpenuhi maka nasabah tidak bisa mengambil atau menjual emas yang ada dalam rekening tabungan emas. Kalau semisal ada nasabah yang ingin *buyback* emas yang sudah dicetak maka nasabah cukup membawa bukti cetak emas dari Pegadaian, bisa langsung melakukan *buyback*. Untuk proses akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas di Pegadaian Syariah ini yaitu dengan nasabah menjual kembali emas/saldo tabungan emasnya ke Pegadaian dan untuk keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah diambil dari selisih antara harga nasabah membeli emas/menabung dengan harga nasabah menjual kembali emas tersebut ke pegadaian/*buyback*. Kalau untuk keuntungan yang diperoleh nasabah yaitu dari naiknya perubahan harga emas yang dihitung dari nasabah menabung hingga *buyback*. Harga emas yang menjadi acuan harga dalam proses transaksi *buyback* adalah harga emas dunia yang akan di gunakan sebagai acuan pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk membeli emas hasil transaksi *buyback* dengan nasabah. Perubahan harga jual beli emas ini dapat dilihat di aplikasi Pegadaian Syariah yaitu aplikasi PDS."<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Suratno diwawancarai oleh Penulis, Jember 6 Juni 2022.

Untuk memperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Suratno selaku pengelola *marhun* di Pegadaian Syariah Cabang Jember mengenai proses akad *murabahah* dalam transaksi *buyback* tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa nasabah tabungan emas, yaitu Ibu Kiki Maulidiah, Ibu Titin Masrohatin dan Bapak Samsul. Dimana jawaban mereka sama. Ibu Aulia Zahrani yang bisa dipanggil dengan Ibu Lia mewakili jawaban dari beberapa nasabah yang peneliti wawancara. Ibu Lia adalah seorang PNS yang berusia 30 tahun. Beliau sudah menjadi nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jember mulai dari tahun 2017. Pada tahun 2018 beliau mulai tertarik untuk investasi emas, yang kemudian beliau berinvestasi emas menggunakan produk tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Jember. Ibu Lia mengatakan:

"Kalau yang saya tahu ni, untuk prosesnya ya pertama kita sebagai nasabah ya harus nabung dulu, lalu uang yang kita tabung oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember dikonversikan kedalam bentuk emas. Jadi yang tertulis di rekening tabungan emas bukan nilai rupiah tapi dalam bentuk gram emas. Di Pegadaian Syariah ini baru bisa *buyback* kalau emas yang kita punya sudah 1 gram itu wes, kalau kurang dari 1 gram gak bisa di *buyback*. Kalau mau *buyback* ya datang langsung aja ke kantor Pegadaian Syariah Cabang Jember, dan jangan lupa membawa buku tabungan emas sama KTP. Untuk keuntungan nasabah itu ya tergantung seberapa lama kita menabung dan juga tergantung dari naik turunnya harga emas. Jadi kita sebagai nasabah harus teliti dengan itu. Tapi sekarang sudah enak kok sudah ada aplikasi dari Pegadaian Syariah yang sangat berguna. Nama aplikasinya PDS. Disitu lengkap, kita bisa bayar cicilan secara online, bisa beli token, beli pulsa, dan masih banyak lagi dah. Dari aplikasi itu kita juga bisa melihat perubahan harga emas setiap harinya."<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Aulia Zahrani diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 6 Juni 2022.

Lalu bagaimana jika ada nasabah yang ingin melakukan transaksi *buyback* secara online melalui aplikasi PDS? Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sulton Patoni selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember mengatakan:

"Aplikasi PDS itu memang tujuannya untuk memudahkan nasabah bertransaksi ke Pegadaian Syariah, apalagi dimasa-pandemi seperti sekarang ini jadi nasabah gak perlu datang ke kantor Pegadaian Syariah, cukup melalui aplikasi sudah bisa. Didalam aplikasi itu sudah lengkap, bisa membayar angsuran secara online, bisa menabung emas secara online, bisa bayar listrik, beli pulsa dan masih banyak lagi. Tapi, untuk nasabah yang ingin *buyback* tidak bisa dilakukan secara online dan juga tidak bisa dilakukan ditempat lain, misalkan menabung emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember, lalu kemudian hari mau *buyback* ke Pegadaian konvensional ataupun ke Pegadaian Syariah lainnya itu tidak diperbolehkan. Dimana nasabah menabung disitulah nasabah bisa melakukan *buyback* dengan membawa buku tabungan emas milik sendiri dan KTP milik sendiri."<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses akad *murabahah* dalam transaksi *buyback* tabungan emas bisa dilakukan pada saat berat emas nasabah sudah melebihi 1 gram, dan transaksi *buyback* hanya bisa dilakukan ditempat dimana nasabah menabung dengan persyaratan membawa buku tabungan emas milik sendiri dan KTP milik sendiri. Untuk keuntungan/margin dalam *buyback* tersebut nasabah mendapatkan keuntungan dari perubahan harga beli/menabung sampai dengan harga jual/*buyback*. Sedangkan keuntungan bagi Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu dari selisih

---

<sup>67</sup> Sulton Patoni diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 7 Juni 2022.

antara harga jual dengan harga beli pada hari saat melakukan transaksi buyback.

## **2. Peningkatan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dalam beberapa waktu lalu disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Jember dari hasil transaksi *buyback* lebih banyak di tabungan emas dari pada MULIA. Berdasarkan hal ini, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sulton Patoni selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember mengenai peningkatan pendapatan Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas menyatakan bahwa:

”Disini saya akan menjelaskan kenapa keuntungan *buyback* tabungan emas dengan produk MULIA itu jauh berbeda. Produk mulia (*murabahah* logam mulia) merupakan layanan penjualan emas batangan antara 5 gram sampai 1 kg kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang *flexibel* antara 3 bulan sampai 36 bulan. Sedangkan tabungan emas merupakan layanan pembelian emas dengan cara menabung, jadi uang yang ditabungkan kemudian dikonversikan dalam bentuk emas dan masuk kedalam rekening tabungan emas. Dalam tabungan emas ini nasabah bisa mencetak emas yang ada dalam rekening emasnya dalam bentuk emas batangan, dan juga bisa membiarkan emasnya dalam bentuk saldo emas. Untuk proses *buyback*nya, nasabah produk mulia hanya bisa melakukan *buyback* dalam bentuk emas batangan saja. Sedangkan untuk nasabah tabungan emas bisa melakukan *buyback* emas batangan maupun saldo emas. Untuk emas batangan nasabah bisa melakukan *buyback* ke Pegadaian Syariah Cabang Jember apabila lagi butuh uang tunai, dan juga bisa dijual langsung ke toko-toko emas terdekat, jadi gak harus di Pegadaian. Sedangkan untuk emas yang masih berupa saldo emas seperti pada tabungan emas, maka nasabah hanya bisa melakukan *buyback* ke Pegadaian



tempat mereka menabung, jika menabung di Pegadaian Syariah Cabang Jember maka *buyback* nya juga harus dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Jember dan tidak bisa dilakukan ditempat lain. Kalau untuk emas yang sudah dicetak/emas batangan, nasabah kebanyakan menggadaikan bukan menjual. Dari sini kita bisa mengetahui mengapa kok *buyback* produk tabungan emas itu lebih banyak dibanding dengan *buyback* produk MULIA.<sup>68</sup>

Diperkuat lagi hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Faiz Fiddaroini selaku kasir yang bertugas mengatur keuangan di Pegadaian Syariah Cabang Jember menyatakan bahwa:

"Investasi tabungan emas ini merupakan investasi yang aman dan menguntungkan bagi nasabah dan juga Pegadaian. Semua perusahaan tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan. Untuk di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini selain untuk mendapatkan keuntungan perusahaan juga bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada nasabah. Kalau keuntungan dari transaksi *buyback* sendiri pihak Pegadaian mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli emas pada saat melakukan transaksi ditambah dengan keuntungan perusahaan sebesar 3%. Untuk keuntungan nasabah bisa diperoleh dari perubahan harga emas pada saat menabung dengan harga pada saat *buyback*. Kalau harga *buyback* lebih tinggi dari harga menabung maka nasabah akan mendapat keuntungan. Disini yang menjadi acuan harga emas saat *buyback* adalah harga emas dunia. Dalam transaksi *buyback* harga emas bisa dilihat melalui aplikasi PDS, disitu tercantum berapa harga beli emas dan harga jual emas hari ini. Keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Jember dari transaksi *buyback* tabungan emas dari tahun ke tahun selalu bertambah. Ini terjadi karena selalu ada selisih antara harga jual dengan harga beli yang menjadi keuntungan Pegadaian, dan juga karena semakin tahun jumlah nasabah tabungan emas semakin meningkat itu memungkinkan nasabah yang hendak *buyback* juga banyak. Karena nasabah berinvestasi bukan semata-mata untuk mengamankan harta mereka saja namun juga untuk kebutuhan waktu yang akan datang. Keutamaan dari investasi emas dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini nasabah tabungan emas bisa mengambil emas mereka dalam bentuk emas batangan dan juga bisa diambil dalam bentuk uang tunai. Di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini proses *buyback* yang banyak itu *buyback* emas yang

<sup>68</sup> Sulton Patoni diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 13 Desember 2021.

masih berupa saldo emas, untuk yang *buyback* emas batangan itu nasabah lebih ke gadai daripada harus menjual.”<sup>69</sup>

Untuk memperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Faiz selaku kasir di Pegadaian Syariah Cabang Jember mengenai keuntungan *buyback* tabungan emas, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa nasabah tabungan emas, yaitu Ibu Kiki Maulidiah, Ibu Titin Masrohatin, Bapak Samsul, dan Ibu Aulia Zahrani. Dimana jawaban mereka sama. Ibu Ayu Lestari yang biasa dipanggil dengan Ibu Ayu mewakili jawaban dari beberapa nasabah yang peneliti wawancara. Ibu Ayu adalah seorang wiraswasta berumur 33 tahun, beliau sudah mulai menabung emas di Pegadaian Syariah sejak tahun 2017. Beliau mengungkapkan tertarik untuk menabung emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember karena investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember itu menguntungkan. Ibu Ayu mengatakan:

"Awalnya saya mulai menabung emas di Pegadaian Syariah itu pada bulan November 2017. Pada waktu itu harga emas masih kisaran 5.000,- per 0,01 gramnya. Saya semangat nih untuk terus menabung ya meskipun gak terlalu bayak sih ya menabungnya, tapi kan lama kelamaan akan jadi banyak juga. Saya pertama kali *buyback* dintahun 2019, itu alhamdulillah saya dapat keuntungan yang lumayan. Sampai saat inipun saya masih terus menabung. Kenapa saya sangat tertarik untuk berinvestasi emas dengan menabung emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini, karena kalau uang saya langsung tak belikan emas ke toko-toko emas itu semakin lama harga emasnya tetap-tetap segitu aja seperti yang saat saya beli, malah-malah kalau terlalu lama emas yang sudah kita beli terus kemudian dijual lagi ke toko-toko emas tersebut jadi tambah banyak potongannya, dengan alasan karena emasnya sudah terlalu lama. Jadi menurut saya itu merugikan, emam lah uangnya. Dan kebetulan di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini ada produk tabungan emas, jadi saya tertarik untuk menabung, karena dengan menabung emas

---

<sup>69</sup> M. Faiz Fiddaroini diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 13 Desember 2021.



dalam bentuk saldo emas ini menurut saya lebih aman dan lebih menguntungkan, amannya ya emasnya gak mungkin hilang dan juga semakin lama kita menabung maka semakin banyak keuntungan kita berbeda sama beli emas di toko emas. Saya menabung emas ini memang sengaja tak biarkan dalam saldo rekening aja, karena kalau di cetak saya takut hilang, lagian kalau dicetak ya harus membayar biaya cetak juga, jadi ya mending gak usah dicetak ajalah kan lebih menghemat biaya *cost*. Kalau lagi butuh uang tiba-tiba juga tinggal *buyback* emas yang ada direkening tabungan emas aja ke Pegadaian Syariah Cabang Jember, jadi gak ribet."<sup>70</sup>

Lalu bagaimana jika pada saat harga emas naik semua nasabah tabungan emas melakukan *buyback*, apakah itu tidak beresiko untuk Pegadaian Syariah Cabang Jember? Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suratno selaku pengelola *marhun* yang bertanggung jawab penuh atas semua *marhun* yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jember mengatakan:

"Produk tabungan emas ini hampir tidak ada resiko, karena kantor pusat tidak menyimpan dana produk tabungan emas dari nasabah, melainkan apabila pihak Pegadaian Syariah Pusat langsung membelikan emas orderan nasabah tersebut ke PT ANTAM selaku produsen yang telah dipercaya sebagai mitra bisnis Pegadaian dalam memproduksi emas. Ketika pada hari ini nasabah se-Indonesia menabung emas, maka kantor pusat khususnya bagian divisi bisnis emas langsung menghimpun dana nasabah kemudian pada hari ini juga hasil dari penghimpunan dana nasabah tersebut langsung dibelikan emas ke PT ANTAM sesuai dengan orderan emas pada hari tersebut. Sehingga, jika suatu saat harga naik dan tiba-tiba semua nasabah melakukan *buyback* pada situasi tertentu, maka bersamaan ini pihak Pegadaian Syariah juga akan melakukan *buyback* kepada pihak PT ANTAM."<sup>71</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil transaksi *buyback* tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Jember selalu memperoleh keuntungan dan masih belum pernah mengalami kerugian dari

<sup>70</sup> Ayu Lestari diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 8 Juni 2022.

<sup>71</sup> Suratno diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 8 Juni 2022.

transaksi *buyback* tersebut karena investasi emas merupakan investasi yang aman dan hampir tidak ada resiko. Yang mana harga emas yang semakin lama semakin tinggi dan selalu ada selisih antara harga jual dengan harga beli yang menjadi keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember saat transaksi *buyback* ditambah dengan keuntungan perusahaan sebesar 3%. Dan didukung dengan semakin banyaknya jumlah nasabah tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Pegadaian Syariah Cabang Jember juga telah melakukan manajemen resiko untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari adanya transaksi *buyback* emas tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Santoso selaku bagian penaksir yang bertugas melakukan penaksiran *marhun* di Pegadaian Syariah Cabang Jember menjelaskan mengenai akad-akad yang diterapkan pada produk tabungan emas:

"Akad itu merupakan sesuatu yang penting yang harus ada dan juga harus jelas dalam suatu usaha apapun terutama di Lembaga Keuangan Syariah, khususnya di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini. Akad yang diterapkan pada tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini ada 3 jenis yaitu akad *murabahah*, akad *wadi'ah* dan akad *istishna'*. Dari nasabah tabungan emas mulai menabung itu sama dengan nasabah menitipkan emasnya ke Pegadaian, dari adanya titipan ini maka Pegadaian Syariah Cabang Jember mendapatkan imbalan pertahun sebanyak 30.000 per tabungan, inilah yang dinamakan akad *wadi'ah* (akad titipan). Untuk akad *istishna'* itu terjadi pada saat nasabah meminta emas yang ada didalam rekening tabungan emas untuk dicetak. Dalam proses pencetakan emas ini ada biaya cetak yang harus dibayar oleh nasabah, biaya cetak ini berbeda-beda sesuai dengan berapa berat emas yang akan dicetak. Biaya cetak inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan Pegadaian. Kalau *murabahah* itu terjadi pada saat nasabah dan Pegadaian Syariah Cabang Jember melakukan jual beli emas, yang mana akad *murabahah* ini diterapkan dalam dua transaksi, yaitu pada saat nasabah menabung uang ke Pegadaian Syariah kemudian Pegadaian Syariah langsung memesan emas kepada PT ANTAM

yang kemudian uang yang nasabah tabung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat, jadi yang tertulis didalam tabungan emas nasabah bukan rupiah melainkan saldo emas. *Murabahah* juga digunakan pada saat terjadi transaksi *buyback* emas, untuk keuntungan Pegadaian Syariah di ambil dari selisih antara harga jual dengan harga beli, sedangkan untuk nasabah keuntungannya didapat dari perubahan harga menabung dengan harga *buyback*.<sup>72</sup>

**Tabel 4.1**  
**Biaya Cetak Emas PT Pegadaian Syariah Cabang Jember**

DOMONASI/KEPINGAN	BIAYA CETAK ANTAM	BIAYA CETAK UBS
Kepingan 1 gram	Rp 85.000	Rp 40.000
Kepingan 5 gram	Rp 127.000	Rp 83.000
Kepingan 10 gram	Rp 177.000	Rp 111.000
Kepingan 25 gram	Rp 245.000	Rp 178.000
Kepingan 50 gram	Rp 516.000	Rp 301.000
Kepingan 100 gram	Rp 632.000	Rp 507.000

Sumber data: PT Pegadaian Syariah Cabang Jember

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya akad yang diterapkan pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember itu ada 3 akad yaitu *murabahah*, *wadi'ah*, dan *istishna'*. Yang mana dari ketiga akad tersebut Pegadaian Syariah Cabang Jember mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda. Keuntungan dari akad *murabahah* diperoleh dari jual beli emas pada saat nasabah menabung dengan keuntungan yang telah ditentukan Pegadaian Syariah Cabang Jember dan disepakati oleh nasabah, keuntungan dari akad *murabahah* juga diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga beli emas pada saat nasabah melakukan *buyback* emas kepada Pegadaian Syariah Cabang Jember. Keuntungan dari akad *wadi'ah* diperoleh dari biaya titip setiap satu tahun sekali sebesar Rp 30.000

<sup>72</sup> Santoso diwawancarai oleh Penulis, Jember tanggal 7 Juni 2022.

per tabungan emas, dan keuntungan dari akad *istishna'* diperoleh dari biaya cetak emas yang dibebankan kepada nasabah.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul penelitian implementasi akad *murabahah* terhadap transaksi *buyback* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan rumusan masalah seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

#### 1. Proses akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember

Di Pegadaian Syariah Cabang Jember transaksi *buyback* merupakan transaksi pembelian kembali emas milik nasabah oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan menerapkan akad *murabahah* sebagai bentuk ijab qobul dalam transaksi jual-beli tersebut. Di Pegadaian Syariah Cabang Jember transaksi *buyback* hanya ada pada produk MULIA dan tabungan emas saja. Dan untuk pelaksanaan transaksi *buyback* hanya bisa dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Jember atau ditempat dimana nasabah menabung.

Untuk prosesnya, berawal dari nasabah tabungan emas menabungkan sejumlah uang ke Pegadaian Syariah, kemudian oleh Pegadaian Syariah uang tersebut dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat yang kemudian akan masuk ke dalam rekening tabungan emas milik nasabah dalam bentuk saldo emas. Kemudian jika nasabah butuh uang tunai maka mereka bisa melakukan *buyback* dengan datang langsung ke kantor Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan membawa buku tabungan emas milik sendiri dan juga kartu identitas diri sendiri seperti KTP.

Mengenai jual beli *murabahah* dalam transaksi *buyback* yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini adanya perubahan posisi antara pihak nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah. Dalam prakteknya, nasabah yang semula sebagai pembeli berubah menjadi penjual, dan pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember yang semula sebagai penjual berubah menjadi pembeli. Hal ini sesuai dengan teori yang telah disebutkan oleh Dumairi Nor dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Syariah Versi Salaf" tentang rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* yaitu:<sup>73</sup>

1. Adanya *ba'i* (penjual)

Yang menjadi penjual dalam transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Jember adalah nasabah.

---

<sup>73</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 41.

2. Adanya *musytari* (pembeli pertama)

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember berposisi sebagai pembeli atas barang yang dijual oleh nasabah.

3. Adanya *ma'qud 'alaih* (barang/objek) yang diperjual belikan

Dalam transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini yang diperjual belikan adalah emas.

4. Ucapan *shighat ijab qabul*

Adanya ucapan serah terima antara pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan pihak nasabah.

Melihat dari teori *murabahah* yang telah ada, pengertian *murabahah* menurut Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>74</sup> Disini telah sesuai dengan apa yang di dapat peneliti dilapangan bahwasanya pada saat melakukan transaksi *buyback* nasabah mendapatkan keuntungan dari perubahan harga emas dari saat menabung sampai dengan nasabah melakukan *buyback*. Untuk keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Jember dari hasil transaksi *buyback* tersebut didapat dari selisih antara harga jual dengan harga beli pada hari itu ditambah dengan keuntungan perusahaan sebesar 3%.

Dari hasil penelitian penerapan akad *murabahah* dalam transaksi *buyback* tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember merujuk pada

<sup>74</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015 ), 101.

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang jual beli *murabahah*.<sup>75</sup>

Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa akad *murabahah* merupakan jual beli yang dibenarkan oleh Syariah guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>76</sup> Disini telah sesuai dengan apa yang di dapat peneliti dilapangkan bahwasanya dalam transaksi *buyback* di Pegadaian Syariah Cabang Jember si penjual/nasabah mendapatkan keuntungan dari perubahan harga emas saat menabung sampai dengan *buyback*.

## **2. Peningkatan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya pendapatan yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Jember dari transaksi *buyback* emas tersebut didapatkan dari selisih antara harga jual dengan harga beli pada hari saat melakukan transaksi *buyback* tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori yang telah ada menurut Muhammad Syafi'i

Antonio, *bai' murabahah* memberi manfaat kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah.<sup>77</sup> Jadi transaksi jual beli dengan akad

*murabahah* memberikan manfaat tersendiri bagi Lembaga Keuangan

Syariah, yaitu Lembaga Keuangan Syariah bisa mendapatkan keuntungan

dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah, selain itu Lembaga

<sup>75</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 246.

<sup>76</sup> Ahmad Irham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010), 140.

<sup>77</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 106.



Keuangan Syariah juga dimudahkan dalam hal penanganan administrasi karena prosedur jual beli *murabahah* sangat mudah dan juga sederhana.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu Bapak Sulton Patoni dapat diketahui bahwasanyai keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember dari hasil transaksi *buyback* emas selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya disebabkan karena selalu adanya selisih antara harga jual emas dengan harga beli emas saat transaksi *buyback* dilakukan, dan juga karena semakin tahun jumlah nasabah tabungan emas semakin bertambah, yang memungkinkan jumlah nasabah yang melakukan *buyback* juga akan lebih banyak, dan keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember dari transaksi *buyback* ini otomatis juga akan bertambah. Hal ini sesuai dengan teori yang telah ada menurut Theodorus. M. Tuanakotta pendapatan merupakan *inflow of assets* perusahaan karena hasil dari penjualan barang/jasa yang dapat meningkatkan aktiva yang mengakibatkan bertambahnya modal Perusahaan. Penambahan modal tersebut merupakan hasil dari penjualan barang/jasa bukan dari penambahan modal dari pemilik atau hutang.<sup>78</sup> Jadi pendapatan yang sebenarnya adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha penjualan barang/jasa.

Dilihat dari teori risiko *murabahah* yang telah ada menurut Dumairi Nor adapun risiko yang harus diantisipasi dari jual beli *murabahah* ini yaitu nasabah lalai tidak membayar angsuran (*taqshir*), karena fluktuasi harga

---

<sup>78</sup> Mahsun, dkk. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 180.



barang komparatif, adanya penolakan dari nasabah yang sudah memesan barang karena alasan tertentu, dan dijual kepada pihak lain.<sup>79</sup> Di Pegadaian Syariah Cabang Jember akad *murabahah* terimplementasikan pada saat nasabah menabung emas dan pada saat nasabah *buyback* emas. Pada saat menabung nasabah terlebih dahulu memberikan uang tunai yang akan ditabung kepada pihak Pegadaian Syariah yang kemudian oleh pihak Pegadaian Syariah uang tersebut dikonversikan kedalam emas 24 karat dalam bentuk saldo emas. Untuk akad *murabahah* pada transaksi *buyback* emas Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga beli. Jadi, akad *murabahah* yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Jember pada jual beli emas dalam produk tabungan emas ini sangat minim resiko bahkan hampir tidak ada resiko. Karena, menabung emas di Pegadaian Syariah ini sistemnya adalah jual beli emas dengan cara menabung, jadi Pegadaian Syariah tidak melakukan pembiayaan terhadap nasabah. Dari sini dapat diketahui bahwa, dari keempat resiko yang telah disebutkan oleh Dumairi Nor dalam bukunya tersebut tidak terjadi pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

Dari hasil penelitian yang peneli temukan bahwasanya di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah menerapkan 3 jenis akad dalam produk tabungan emas, yaitu akad *murabahah* (bagi hasil), akad *wadi'ah* (akad titipan) dan akad *istishna'* (pesanan) yang terjadi pada saat nasabah mencetak emasnya dalam bentuk emas batangan. Adapun keuntungan yang

---

<sup>79</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 44.

diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Jember dari akad *murabahah* yaitu dari selisih antara harga jual dengan harga beli emas, untuk keuntungan yang diperoleh dari akad *wadiah* yaitu Rp 30.000 per tabungan setiap satu tahun sekali sebagai biaya titip emas, dan keuntungan dari akad *istisna* yaitu diperoleh dari biaya cetak yang dibebankan kepada nasabah tabungan emas yang hendak mencetak saldo emas miliknya menjadi emas batangan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bosrowi dalam bukunya mengenai pengertian pendapatan, dijelaskan bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.<sup>80</sup> Keuntungan yang diperoleh perusahaan bisa didapat dalam harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Sesuai dengan jenis produk/jasa yang ditawarkan dan lamanya suatu proses.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>80</sup> Bosrowi, *Pengantar Sosiologi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 70.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Akad *Murabahah* Pada Transaksi *Buyback* Tabungan Emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember

Dalam proses akad *murabahah* pada transaksi *buyback* emas yang menjadi acuan Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk membeli emas adalah harga emas dunia pada hari saat melakukan transaksi *buyback*. Dalam transaksi *buyback* emas/saldo emas yang menjadi keuntungan nasabah yaitu didapat dari perubahan harga emas dari saat menabung sampai dengan harga emas pada saat melakukan transaksi *buyback*. Sedangkan keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Jember adalah dari selisih antara harga jual dengan harga beli emas. Untuk bisa melakukan transaksi *buyback* tersebut ada syarat dan ketentuan dari perusahaan, yaitu tidak semua nasabah bisa melakukan transaksi *buyback*, hanya nasabah yang memiliki emas/saldo emas dengan berat minimal 1 gram saja yang bisa melakukan *buyback* ke Pegadaian, jika kurang dari 1 gram maka nasabah tidak bisa melakukan transaksi *buyback* tersebut.

## 2. Peningkatan Pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember Dengan Adanya Implementasi Akad *Murabahah* Pada Transaksi *Buyback Tabungan Emas*

Pendapatan Pegadaian Syariah Cabang Jember dari hasil transaksi *buyback* emas setiap tahunnya selalu bertambah. Hal ini disebabkan karena selalu adanya selisih antara harga jual dengan harga beli pada saat *buyback* yang menjadi keuntungan Pegadaian dan ditambah dengan keuntungan perusahaan sebesar 3%. Dan juga disebabkan karena jumlah nasabah tabungan emas yang semakin tahun juga semakin bertambah.

Selain keuntungan dari *buyback* tabungan emas, Pegadaian Syariah Cabang Jember juga mendapatkan keuntungan dari biaya titip emas, dan juga dari biaya cetak emas. Jadi, dalam prakteknya Pegadaian Syariah Cabang Jember telah menerapkan 3 jenis akad yang berbeda dalam produk tabungan emas, yaitu *murabahah* (bagi hasil), *wadi'ah* (akad titipan), dan *istishna'* (pesanan). Dari ketiga akad tersebut keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Jember berbeda dari setiap akad. Keuntungan Pegadaian Syariah Cabang Jember dari akad *murabahah* yaitu diperoleh dari hasil jual beli emas, keuntungan dari akad *wadi'ah* yaitu diperoleh dari biaya titip emas setiap tahunnya sebesar Rp 30.000,- per tabungan emas, dan keuntungan dari akad *istishna'* yaitu diperoleh dari jumlah biaya cetak emas yang dibebankan kepada nasabah tabungan emas yang hendak mencetak saldo emasnya menjadi emas batangan.

## B. Saran-saran

### 1. Perusahaan

Menurut pandangan peneliti, tabungan emas merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah yang sangat diminati oleh masyarakat. Dengan proses yang mudah dan biaya terjangkau merupakan salah satu daya tarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Dan peneliti memberi saran kepada Pegadaian Syariah Cabang Jember untuk selalu memberi tahu harga emas pada saat ada nasabah tabungan emas yang akan melakukan *buyback*, karena tidak semua nasabah tabungan emas mengerti/bisa menggunakan aplikasi PDS. Supaya mereka tahu harga emas pada hari tersebut, sehingga bisa jadi pertimbangan nasabah untuk melakukan *buyback* atau tidak, supaya nasabah bisa selalu mendapatkan keuntungan tanpa harus merasakan kerugian.

### 2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai bahan belajar untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan serta memperkuat penelitian ini dengan meneliti apakah akad *murabahah* dalam transaksi *buyback* emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember sudah terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Anshari, Abdul Ghafur. 2011. *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan ke Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara).
- Arikanto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ke Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta).
- Bosrowi. 2015. *Pengantar Sosiologi*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Dokumen, *Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Pegadaian Tabungan Emas*.
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: PT. Salem Diniyah).
- Badudu. 2009. *Kamus Kata-Kata Serapan Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara).
- Supranto. 2003. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana).
- Mahsun. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPFPE).
- Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

- Mulyadi. 2011. *Akuntansi manajemen, Konsep, Manfaat dan biaya. Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE YKPN).
- Munawir. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Lyberti).
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Nor, Dumari. 2007. *Ekonomi Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri).
- Prasetya, Andre. 2009. *Pengaruh Potongan Harga Terhadap Repurchase Melalui Trial Dengan Moderasi Fear of Losing Face Pada Member Ranch Market Surabaya*, (skripsi-Universitas Airlangga, Surabaya).
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka).
- Sholihin, Ahmad Irham. 2010. *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka).
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta).
- Tim Penyusun. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press).
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Rajagrafindo).
- <https://pegadaian.dan.produk.pegadaian.syariah.co.id/pegadaian.syariah.php>
- <https://pegadaian.co.id/tabungan.emas.php>

## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Akad Akad <i>Murabahah</i> Terhadap Transaksi <i>Buyback</i> Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akad <i>Murabahah</i></li> <li>Transaksi <i>Buyback</i></li> </ol>	<p>Akad <i>Murabahah</i></p> <p>Transaksi <i>Buyback</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Transaksi jual beli barang</li> <li>Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga beli</li> <li>Tidak mengandung riba</li> <li>Pembelian emas kembali oleh Pegadaian Syariah dari nasabah.</li> <li>Transaksi <i>buyback</i> emas batangan.</li> <li>Tansaksi <i>buyback</i> saldo emas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember</li> <li>Beberapa Karyawan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember</li> <li>Nasabah Tabungan Emas PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember</li> </ol> </li> <li>Dokumentasi</li> <li>Kepustakaan</li> <li>Internet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif</li> <li>Metode penelitian menggunakan metode dekriptif</li> <li>Jenis penelitian menggunakan analisis lapangan (<i>field research</i>)</li> <li>Lokasi penelitian: PT Pegadaian Syariah Cabang Jember</li> <li>Teknik penentuan subjek penelitian adalah purposive</li> <li>Teknik pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Wawancara</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Teknik analisis data deskriptif</li> <li>Uji keabsahan data: Trianggulasi Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana proses akad <i>murabahah</i> pada transaksi <i>buyback</i> tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember?</li> <li>Bagaimana peningkatan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad <i>murabahah</i> pada transaksi <i>buyback</i> tabungan emas?</li> </ol>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifa Nikfatul Masruroh

NIM : E20161074

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Syariah

Institusi : UIN KHAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali pengutipan yang telah disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dari kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 19 Mei 2022

Yang menyatakan



**RIFA NIKFATUL MASRUROH**

**NIM : E20161074**

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMA  
J E M B E R



## JURNAL PENELITIAN

Lokasi: PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember, yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 76 A, Kebondalem, Kapatihan, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	8 Desember 2021	Memasukkan surat ijin penelitian ke Pegadaian Syariah Cabang Jember	
2	9 Desember 2021	Menembusi surat ijin penelitian sekaligus ACC dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Jember	
3	13 Desember 2021	Melakukan wawancara dengan pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu Bapak Sulton Patoni	
4	17 Desember 2021	Melakukan wawancara dengan kasir Pegadaian Syariah Cabang Jember yaitu Bapak M. Faiz Fiddaroini	
5	20 Desember 2021	Melakukan wawancara dengan beberapa nasabah tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Jember	
6	24 Februari 2022	Pengambilan surat selesai penelitian	

Jember, 24 Februari 2022

Mengetahui

  
Pegadaian  
Syariah  
  
Sulton Patoni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Pedoman Penelitian

1. Bagaimana proses akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember?
2. Bagaimana peningkatan pendapatan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember dengan adanya implementasi akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas?

### B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana prosedur akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Jember?
2. Berapakah keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah Cabang Jember pada saat melakukan akad *murabahah* pada transaksi *buyback* tabungan emas?
3. Apakah ada akad lain yang diterapkan Pegadaian Syariah Cabang Jember pada produk tabungan emas selain akad *murabahah*?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-172 /Un.22/7.a/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

08 Desember 2021

Kepada Yth.  
Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Jember  
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 76 A, Kebondalem, Kepatihan, Kabupaten Jember,  
Jawa Timur

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Rifa Nikfatul Masruroh  
NIM : E20161074  
Semester : XII (Dua belas)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi *Buyback* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dekan  
Nuzul Widyawati Islami Rahayu

Nuzul Widyawati Islami Rahayu

Jember, 24 Februari 2022

No : /12.007100/2022  
Lampiran :-  
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

**SURAT KETERANGAN**

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum dibawah ini benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di PT PEGADAIAN (Persero) CPS. A. Yani JEMBER. Selama (1) Bulan. Yang di mulai dari tanggal 15 Februari S.d 15 Maret 2022.

Adapun mahasiswa tersebut adalah:

Nama	: Rifa Nikfatul Masruroh
NIM	: E20161074
Universitas	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas	: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Jember

Pada Tanggal : 24 Februari 2022

PT PEGADAIAN (Persero)  
Cabang Syariah A. Yani Jember  
Pimpinan Cabang

  
**Pegadaian**  
Sultan Fatoni

## FOTO DOKUMENTASI



Foto Dokumentasi Bersama Bapak Sulton Patoni Selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember, wawancara pada tanggal 13 Desember 2021.



Foto Dokumentasi Bersama Bapak Muhammad Faiz Fiddaroini Selaku Kasir PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember, wawancara pada tanggal 17 Desember 2021.

## BIODATA PENULIS



Nama : Rifa Nikfatul Masruroh  
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 14 Februari 1996  
Alamat : Jl. Untung Suropati, Desa Wringintelu, Dusun Krajan  
RT/RW 001/005, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember  
No. Tlp : 082141286300  
Email : rifanikfatul14@gmail.com  
NIM : E20161074  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2001-2003: TK Dewi Masitoh Mlokorejo

2003-2009: SD Negeri 2 Wringintelu

2009-2012: SMP Negeri 2 Puger

2012-2015: MA Darussalam Jember

2016-2022: UIN KHAS Jember